

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA PENCABUTAN HAK *ḤADĀNAH***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor  
6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**TASYA PUTRI LATIFAH**

**NIM. 1917302138**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA PENCABUTAN HAK *HADĀNAH***

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor  
6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**TASYA PUTRI LATIFAH**

**NIM. 1917302138**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Tasya Putri Latifah  
NIM : 1917302138  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Haqānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)” secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 September 2023

Saya yang menyatakan,



**Tasya Putri Latifah**

NIM.1917302138


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Ḥaḍānah***  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)**

Yang disusun oleh **Tasya Putri Latifah (NIM. 1917302138)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 19 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah



20/10-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tasya Putri Latifah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tasya Putri Latifah

NIM : 1917302138

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Hadānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 05 September 2023

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

## **MOTTO**


“Ambillah resiko. Jika kamu berhasil maka kamu akan bahagia, dan jika kamu gagal maka kamu akan belajar”

(Warren Buffet)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Arif Budiman, S.Ag. dan Ibu Siti Nurrohayani, S.Pd.AUD. yang selalu mendukung, mendoakan, menasehati, dan memberikan kebahagiaan kepada putri-putrinya. Tak lupa, skripsi ini juga saya persembahkan kepada adik-adik saya tercinta, Bilqis Ghina Syafiqoh, Zaskia Alysha Salsabila, dan Cantika Fatimatuzzahra yang selalu mendukung, menemani, serta menjadi sumber semangat saya. Terakhir, saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri yang selalu bertahan, berjuang, serta tidak pernah menyerah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	....'....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Voka rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	A dan I	عَلَيْكُمْ	‘Alaikum
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	مَوْلُودٌ	Maulūdun

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah+alif ditulis ā	Contoh: كَامِلَيْنِ ditulis kāmilaini
Fathah + ya’ ditulis ā	Contoh: عَلِيّٰ ditulis ‘ala
Kasrah + ya’ mati ditulis ī	Contoh: بَصِيرٌ ditulis basīrun
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh: آمَنُوا āmanū

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h:

وَالِدَةٌ	Ditulis wālidah
الْحَضَانَةُ	Ditulis al-Ḥaḍānah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا	Ditulis wal hijā ratu ‘alaihā
--------------------------	-------------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h.  
Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfall
الْمَدِينَةُ الْمَوْجُودَةُ	Al-Madīnah al-Munawwarah

#### D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

يُتِمُّ	Ditulis yutimma
تُكَلِّفُ	Ditulis tukallifu

#### E. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Al-Qamariyah

الْمَوْلُودِ	Ditulis al-Maulūdi
--------------	--------------------

2. Bila diikuti Al-Syamsiyah

الرَّضَاعَةُ	Ditulis ar-Rada'atu
--------------	---------------------

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

الرَّائِيَةُ	Ditulis az-Zāniyatu
أَوْلَادَهُنَّ	Ditulis aulādahunna
أَرَادْتُمْ	Ditulis aradtum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan kemudahan-kemudahan di setiap langkahnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), tak henti-hentinya penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya tugas skripsi ini. Adapun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Hadānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)” dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Tak lepas dari itu, penulis ucapkan terimakasih atas segala doa, bimbingan, bantuan, saran, kritik, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


4. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta bimbingan kepada penulis.
9. Segenap Dosen, serta seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan banyak ilmu serta pengetahuan dalam proses pendidikan penulis.
10. Orang tua tercinta yakni Bapak Arif Budiman, S.Ag. dan Ibu Siti Nurrohayani, S.Pd.AUD. yang senantiasa mendoakan, memotivasi, serta memberi arahan kepada penulis.
11. Adik-adik tercinta yakni Bilqis Ghina Syafiqoh, Zaskia Alysha Salsabila, dan Cantika Fatimatuzzahra yang senantiasa memotivasi, menemani, serta mendukung penulis.

12. Teman-teman HKI C Angkatan 19 yang telah kebersamai dalam segala proses selama masa perkuliahan penulis.
13. Teman-teman Kost Bu Slamet yang selalu ada dan memotivasi penulis.
14. Teman-teman terkhusus Uswatun Hasanah dan Ufia Nur Azifah yang telah banyak membantu dalam segala hal serta memberikan banyak hal-hal positif kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 05 September 2023

Penulis,

  
Tasya Putri Latifah  
NIM. 1917302138



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA PENCABUTAN HAK *ḤADĀNAH* (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan  
2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)**

**ABSTRAK**

**Tasya Putri Latifah**

**NIM. 1917302138**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Ḥadānah* merupakan hak untuk memelihara dan mendidik anak sebagai suatu bentuk tanggung jawab orang tua dan akan tetap berlaku meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Pencabutan hak *ḥadānah* terhadap pemegang *ḥadānah* dapat saja dilakukan apabila terbukti bahwa orang tua pemegang *ḥadānah* tidak melaksanakan kewajibannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp, menganalisis pertimbangan hakim kedua putusan dalam tinjauan hukum Islam, serta menganalisis perbandingan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan adalah putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hak *ḥadānah*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif untuk membandingkan fakta-fakta dari kedua objek yang berbeda.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp telah sesuai dengan hukum positif dan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) KHI dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam analisis selanjutnya, pertimbangan hakim dalam kedua putusan telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Pada analisis perbandingan pertimbangan hakim, kedua putusan memiliki subjek yang sama dengan fokus perkara yang berbeda. Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp menetapkan hak *ḥadānah* kepada ayah dengan pertimbangan keberadaan ibu yang jauh dengan anak serta pertimbangan kedekatan antara ayah dengan anak. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp mencabut hak *ḥadānah* dari ayah dan menetapkan hak *ḥadānah* pada ibu dengan pertimbangan bahwa ayah selalu menghalang-halangi ibu untuk bertemu anaknya serta dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) KHI bahwa ibu berhak mendapat hak *ḥadānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, *Ḥadānah*, Pencabutan Hak *Ḥadānah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK <i>ḤAḌĀNAH</i> .....</b>	<b>23</b>
A. Hak <i>Ḥaḍānah</i> dalam Fiqh dan Hukum Positif.....	23
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i> .....	27
3. Masa <i>Ḥaḍānah</i> .....	33
4. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i> .....	36
5. Pihak yang Berhak Melakukan <i>Ḥaḍānah</i> .....	38
B. Pencabutan Hak <i>Ḥaḍānah</i> dalam Fiqh dan Hukum Positif .....	41

1. Dasar Hukum Pencabutan Hak <i>Haqānah</i> .....	41
2. Sebab-sebab Pencabutan Hak <i>Haqānah</i> .....	43
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp DAN NOMOR 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Umum Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp.....	49
1. Duduk Perkara.....	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54
B. Tinjauan Umum Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	57
1. Duduk Perkara.....	57
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp DAN NOMOR 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	67
1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp.....	67
2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	75
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp .	87
C. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor  
6192/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Lampiran 2 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor  
2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.



## DAFTAR SINGKATAN

HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
Hlm	: Halaman
Jo	: <i>Juncto</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
MA	: Mahkamah Agung
No	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
Rbg	: <i>Rechtreglement Voor de Buitengewesten</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk kemudian mereka menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menjadi sebuah langkah awal dalam pasangan suami istri membentuk sebuah keluarga. Salah satu tujuan perkawinan adalah membina keluarga supaya mencapai taraf bahagia dengan menjadikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasinya.

Namun demikian untuk mencapai pada tujuan perkawinan tidaklah mudah. Dalam menjalankan perkawinan, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dan memilih untuk bercerai. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia telah mencapai angka 516.344 kasus. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan angka perceraian pada tahun 2021 yang mencapai angka 447.743 kasus.<sup>2</sup> Hal yang mendasari perceraian antara suami istri pada dasarnya adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat menjalani kehidupan secara berdampingan dengan rukun sebagai pasangan suami istri.<sup>3</sup> Perceraian yang merupakan pilihan utama bagi pasangan suami istri untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2023), hlm.251.

<sup>3</sup> Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyelesaikan masalah yang pelik, dipandang sebagai keputusan akhir dan jalan keluar yang terbaik.<sup>4</sup>

Perceraian tidak hanya berpengaruh terhadap pihak suami istri maupun harta benda dalam perkawinan saja, tetapi juga berdampak pada anak. Ikatan antara suami istri yang telah bercerai dengan anak hasil dari perkawinan tersebut tidaklah terputus.<sup>5</sup> Sekalipun hak *ḥaḍānah* pada akhirnya akan dilimpahkan terhadap pihak ayah maupun pihak ibu, keduanya masih berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anaknya.

Kedua orang tua harus berusaha dengan baik untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya, sesuai dengan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan pasal ini maka meskipun perkawinan antara ayah dan ibunya putus, mereka tetap memiliki kewajiban atas anak tersebut.<sup>6</sup>

Hak *ḥaḍānah* perlu mendapat perhatian yang serius terutama jika kedua orang tua telah bercerai. Anak yang terkena dampak dari perceraian orang tuanya tetap harus mendapatkan hak-haknya dan orang tua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anak. Dalam pasal 47 ayat (1) UU No. 1

---

<sup>4</sup> Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, no. 4 (2018): 24.

<sup>5</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, Vol. 5, no. 1 (2014): 127.

<sup>6</sup> Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (*Ḥaḍānah*) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif," *Yustisi*, Vol. 1, no. 2 (2014): 61.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Suatu hal yang wajar apabila seorang anak yang masih berada di bawah kepengasuhan orang tuanya, tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dalam proses tumbuh kembangnya.

Ketika orang tua berpisah, pengasuhan anak sering kali terabaikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Oxxis Mardi dan Fatmariza (2021) dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Keterabaian Hak-hak Anak Pasca Perceraian”, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kepengasuhan anak atau hak *ḥaḍānah* terabaikan diantaranya yakni faktor pekerjaan (ekonomi), faktor komunikasi, dan faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab.<sup>7</sup> Sehingga untuk bisa meminimalisir hal ini kedua orang tua harus saling bersikap peduli dan bekerja sama untuk dapat memenuhi hak-hak anaknya.

Pada prinsipnya, setelah perceraian, Islam mengangkat ibu ke dalam posisi yang penting dan utama sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*.<sup>8</sup> Ibu berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan bagi anak yang telah *mumayyiz* adalah hak anak tersebut untuk memilih ibu atau ayah sebagai

---

<sup>7</sup> Oxxis Mardi dan Fatmariza, “Faktor-faktor Penyebab Keterabaian Hak-hak Anak Pasca Perceraian”, *Ius Constituendum*, Vol. 6, no. 2 (2021): 188-192.

<sup>8</sup> Supardi Mursalin, “Hak *Ḥaḍānah* Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu),” *Mizani*, Vol. 25, no. 2 (2015): 62.

pemegang hak *ḥaḍānah*.<sup>9</sup> Namun hal tersebut tidak membebaskan mereka yang tidak menerima hak *ḥaḍānah* dari kewajibannya. Setelah perceraian, orang tua sama-sama memiliki kewenangan hukum untuk melakukan *ḥaḍānah* pada anak-anak mereka. Namun apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya terkait hak *ḥaḍānah* maka persoalan diserahkan kepada pengadilan.<sup>10</sup> Pengadilan akan menentukan siapa yang berhak untuk mendapat hak *ḥaḍānah* dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kepentingan anak.

Pemegang hak *ḥaḍānah* baik ayah atau ibu bisa saja kehilangan hak *ḥaḍānahnya*. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk dapat mencabut serta mengalihkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang juga memiliki hak *ḥaḍānah*. Hal ini tentu atas permintaan kerabat yang bersangkutan karena pemegang *ḥaḍānah* tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan bathin anak, sekalipun biaya hidup dan *ḥaḍānah* sudah tercukupi.<sup>11</sup> Maknanya, jika salah satu pihak menganggap penerima hak *ḥaḍānah* tidak layak dipercaya untuk dapat menjamin kesejahteraan lahir dan bathin anak, maka dengan ini ia boleh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Selain karena ketidakmampuan pemegang *ḥaḍānah* dalam menjamin keselamatan lahir dan bathin anak, salah satu atau kedua orang tua juga dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dalam hal pemegang *ḥaḍānah* sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

---

<sup>9</sup> Pasal 105 KHI

<sup>10</sup> Husnatul Mahmudah, dkk, “*Ḥaḍānah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, no. 1 (2018): 77.

<sup>11</sup> Pasal 156 huruf (c) KHI

atau ia berkelakuan buruk sekali.<sup>12</sup> Maknanya, ada beberapa kategori yang dapat menyebabkan orang tua pemegang hak *ḥaḍānah* dapat dicabut dari haknya tersebut yakni jika ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan jika ia berkelakuan buruk sekali. Kedua hal ini tentu perlu mendapatkan penafsiran lebih lanjut mengenai makna dari melalaikan kewajiban atau bahkan makna dari pada berkelakuan buruk sekali. Namun kedua hal ini jelas merupakan suatu hal yang buruk dan dapat mengakibatkan dampak yang buruk pula terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak. Kepentingan anak menjadi hal terdepan yang harus dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak. Hal yang menjadikan suatu kebaikan untuk anak tersebut harus dijadikan prinsip bagi ayah dan ibunya dalam mengasuh anak.

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan putusan yang di dalamnya terdapat penetapan hak *ḥaḍānah*. Dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh ayah anak, ia meminta untuk majelis hakim dapat menetapkan hak *ḥaḍānah* jatuh padanya. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan serta menjadi alasan hakim pada akhirnya menetapkan hak *ḥaḍānah* pada ayah adalah ketidakmampuan ibu dalam mengasuh anaknya akibat keberadaannya di luar negeri. Hakim berpendapat bahwa keberadaan ibu di luar negeri (Singapura) karena keterikatan dirinya dengan suatu pekerjaan,

---

<sup>12</sup> Pasal 49 ayat (1) KHI

mengakibatkan ibu tidak dapat melakukan *ḥaḍānah*. Di sisi lain, majelis hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan salah satu putusan perkara pencabutan hak *ḥaḍānah*. Pihak penggugat selaku ibu anak melayangkan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah* terhadap pihak tergugat selaku ayah anak sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*. Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta untuk majelis hakim menetapkan pencabutan hak *ḥaḍānah* terhadap ayah dan menetapkan dirinya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*.

Walaupun putusan ini merupakan putusan *verstek*, namun kekuatan hukum yang ada dalam putusan tersebut tetap mengikat kedua belah pihak. Dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap, bahwa tergugat memiliki sikap yang buruk dengan tidak memberikan hak kepada penggugat untuk ikut mengasuh anaknya. Penggugat kerap kali dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan hal inilah yang kerap kali memicu pertengkaran diantara penggugat dan tergugat. Setiap kali penggugat akan menemui anaknya, tergugat hanya memberikan waktu yang singkat untuk penggugat bertemu dengan anaknya, apabila terlalu lama maka tergugat akan menegur tergugat yang mana hal tersebut menjadikan suatu bahan pertengkaran. Tergugat merasa bahwa ia adalah pemilik *ḥaḍānah* sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan, sehingga ia merasa hak *ḥaḍānah* anak adalah milik ia sepenuhnya. Penggugat merasa haknya untuk ikut mengasuh anaknya telah diganggu. Bahkan untuk sekedar bertemu dengan anaknya, penggugat

merasa selalu dipersulit. Dalam hal ini pada akhirnya pihak penggugat melayangkan gugatan kepada tergugat karena menganggap tergugat tidak memberikan haknya untuk ikut mengasuh anaknya.

Bahwa perlu diketahui terhitung sejak 06 Mei 2020 penggugat dan tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilacap. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, majelis hakim telah menetapkan bahwa anak dari penggugat dan tergugat, umur 6 tahun ditetapkan untuk tetap berada dalam kepengasuhan tergugat (ayah anak). Anak dari tergugat dan penggugat yang mana saat ditetapkan hak asuhnya terhadap tergugat (ayah anak) adalah saat ia berusia 6 tahun. Usia tersebut masih dikategorikan ke dalam usia anak jika melihat pada ketentuan hukum positif. Begitu pula dengan usia anak penggugat dan tergugat pada saat mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah* yakni usia 9 tahun. Usia tersebut juga masih dikategorikan dengan usia anak apabila melihat pada hukum positif seperti halnya di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, atau dalam Pasal 98 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Umur anak ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan hak *ḥaḍānah* anak tersebut karena berkaitan dengan aturan lainnya seperti dalam Pasal 105 KHI yang

menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Baik pada putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp yang memberikan penetapan kepada ayah untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* terhadap anak, dengan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp yang dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan untuk mencabut hak *ḥaḍānah* atas anak tersebut. Tentu dari kedua putusan pengadilan ini, muncul suatu bentuk perbandingan antara putusan yang menetapkan adanya penetapan hak *ḥaḍānah* terhadap anak untuk kemudian berlanjut pada putusan yang memberikan penetapan pencabutan hak *ḥaḍānah* anak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pencabutan hak *ḥaḍānah*, sehingga peneliti berinisiatif untuk menulis skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak *Ḥaḍānah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp)”.

## **B. Definisi Operasional**

Pembaca dapat menafsirkan bermacam-macam tafsiran terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Sehingga untuk mencegah adanya kesalahpahaman tentang skripsi ini, maka peneliti perlu mendefinisikan beberapa istilah yang terkait dengan pokok bahasan skripsi.

## 1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan suatu studi dan penilaian terhadap suatu masalah atau kasus tertentu yang terjadi.<sup>13</sup> Penelitian hukum yang dikenal dengan analisis yuridis digunakan untuk mengevaluasi persoalan dan memberikan solusi atas persoalan yang muncul dari internal hukum positif.<sup>14</sup> Analisis yuridis relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Analisis ini memberikan suatu cara pandang menurut hukum positif untuk kemudian menganalisis persoalan yang termuat dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata dan peraturan perundangan lainnya.

## 2. Pencabutan Hak *Ḥaḍānah*

Hak *ḥaḍānah* merupakan hak yang berhubungan dengan seorang anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, dikarenakan anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan, perlindungan, pendidikan dan kasih sayang untuk selanjutnya dibimbing agar dapat membedakan antara perilaku yang benar dan salah dengan harapan dapat tumbuh menjadi orang yang menjalani kehidupan sempurna dan penuh dengan tanggung jawab.<sup>15</sup> Dalam hal ini pencabutan hak *ḥaḍānah* dapat dilakukan apabila pemegang hak *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan

---

<sup>13</sup> Indah Hartami Anti, *Analisa Perancang Sistem* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2020), hlm. 12.

<sup>14</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, no. 1 (2020): 23.

<sup>15</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 84.

rohani anak karena ia melalaikan kewajibannya atau pemegang *hadānah* adalah orang yang memiliki perilaku buruk sekali.

### 3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau disebut juga dengan putusan hakim menurut Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas gugatan yang didasarkan atas adanya suatu sengketa. Putusan pengadilan dalam hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

### C. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hak *hadānah*, maka dari itu peneliti akan membatasi dengan pokok-pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan utama penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp?
3. Bagaimana analisis perbandingan terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini searah dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian skripsi. Berikut merupakan tujuan dari dilakukan penelitian skripsi ini:

- a. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.
- b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.
- c. Menganalisis perbandingan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa didapatkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat dalam memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam tentang hak *ḥaḍānah*. Selain itu, diharapkan pula bisa bermanfaat sebagai bahan literatur, sumber, dan data referensi untuk peneliti-peneliti mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan keilmuan peneliti serta mengembangkan teori keilmuan yang telah diperoleh dari masa perkuliahan. Bagi para akademis lainnya tentu dapat

menjadi referensi dan dapat dijadikan suatu objek perbandingan serta bahan pertimbangan untuk mendukung penelitian-penelitian berikutnya.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi sebuah cara yang digunakan peneliti untuk dapat memperoleh dasar-dasar teori baik dari buku maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi peneliti. Dari perspektif inilah kajian pustaka akan berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Karya Pertama adalah skripsi berjudul “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Bapak bagi Anak Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian” yang disusun oleh Muslikhun mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020). Dalam skripsinya ini membahas mengenai faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberi keputusan terhadap perkara hak *ḥaḍānah* kepada bapak dalam penetapan No. 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasanya penetapan tentang hak *ḥaḍānah* terhadap ayah diputuskan sesuai dengan pasal 105 KHI dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini telah sejalan dengan *maslahah mursalah* pada *maqashid asy-syari'ah*.<sup>16</sup>

Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada pihak ayah pasca perceraian. Adapun hal yang membedakannya bahwa skripsi milik Muslikhun fokus pada analisis faktor pertimbangan pengambilan putusan

---

<sup>16</sup> Muslikhun, “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian”, *skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

hakim tentang hak *ḥaḍānah* ayah bagi anak belum *mumayyiz* pasca perceraian. Sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis, lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penetapan dan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Karya kedua adalah skripsi berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)” yang disusun oleh Hapizah Alawiyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020). Dalam skripsinya ini menganalisis terkait siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak serta menggali faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan No. 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. Hasil penelitian didapatkan bahwasannya hakim dalam membuat putusan hak asuh anak didasarkan pada aturan dalam undang-undang serta dengan menimbang kemaslahatan anak.<sup>17</sup>

Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai hak *ḥaḍānah* anak yang dilimpahkan karena gugurnya ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah*. Adapun hal yang membedakannya bahwa skripsi milik Hapizah Alawiyah fokus pada analisis faktor pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pemindahan hak asuh anak diakibatkan seorang ibu yang dinilai kurang cakap untuk mendapat hak asuh anak. Sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis lebih menitikberatkan

---

<sup>17</sup> Hapizah Alawiyah, “Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

pada pembahasan mengenai analisis putusan hakim terhadap perkara penetapan dan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Karya ketiga adalah skripsi berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara *Ḥaḍānah* (Studi Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)” yang ditulis oleh Ema mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019). Dalam skripsinya ini membahas mengenai disparitas putusan dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan No. 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg. Hasil penelitian didapatkan bahwa disparitas terjadi dalam aspek penalaran hukum. Putusan I lebih banyak melakukan pendekatan formalistik dan putusan II lebih menalarkan kemampuannya untuk menggali sumber hukum di luar undang-undang. Putusan I hakim mempertimbangkan dengan menggunakan pasal 105 huruf (a) KHI dan putusan MA RI Nomor 27 K/AG/1982. Putusan II hakim mempertimbangkan dengan menggunakan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menggunakan aspek kepatutan dan kewajaran.<sup>18</sup>

Skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas perbandingan putusan pengadilan mengenai hak *ḥaḍānah*. Adapun perbedaannya adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Ema fokus kepada disparitas putusan penetapan hak *ḥaḍānah* untuk anak yang belum dan sudah *mumayyiz* serta dengan putusan penetapan hak *ḥaḍānah* pada tingkat banding yang memberikan penetapan hak *ḥaḍānah* kedua anak pada ibu. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Ema, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara *Ḥaḍānah* (Studi Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

skripsi yang peneliti tulis lebih fokus kepada analisis putusan hakim terhadap penetapan hak *ḥaḍānah* kepada ayah dan pencabutan *ḥaḍānah* terhadap ayah.

Karya keempat adalah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Ḥaḍānah*) yang Belum *Mumayyiz* di Bawah Asuhan Ayah” yang ditulis oleh Faridatul Lailia mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya ini memberikan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam menetapkan hak *ḥaḍānah*, hakim menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yurisprudensi No. 110 K/2007 AG, serta berdasarkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan.<sup>19</sup>

Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai penetapan hak *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayah. Adapun hal yang membedakannya adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Faridatul Lailia fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada ayah. Sedangkan skripsi yang akan peneliti tulis fokus kepada perbandingan putusan penetapan hak *ḥaḍānah* dengan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Karya kelima adalah jurnal penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)” yang ditulis oleh Muhammad Reza Fahlevy, Ramlan Yusuf Rangkuti, dan Masnun dalam Jurnal

---

<sup>19</sup> Faridatul Lailia, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Ḥaḍānah*) yang Belum *Mumayyiz* dibawah Asuhan Ayah”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 2, Juni 2023. Jurnal tersebut memberikan pembahasan tentang analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap penetapan pencabutan hak *ḥaḍānah* dalam putusan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Hasil penelitian didapatkan bahwa hakim menggunakan pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 156 KHI dalam menetapkan pencabutan hak *ḥaḍānah* tersebut serta dengan melihat fakta hukum yang ada bahwa ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kesibukannya sebagai PNS.<sup>20</sup>

Jurnal penelitian ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis memiliki persamaan yakni membahas mengenai pencabutan hak *ḥaḍānah*. Adapun hal yang membedakannya adalah bahwa jurnal penelitian ini fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pencabutan hak *ḥaḍānah* ibu dikarenakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan skripsi yang akan peneliti tulis fokus kepada analisis perbandingan pertimbangan hakim dalam menetapkan dan mencabut perkara *ḥaḍānah*.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu.<sup>21</sup> Metode penelitian digunakan dengan tujuan untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad Reza Fahlevy, dkk, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)," *Al-Hikmah*, Vol. 4, no. 2 (2023): 287.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-22 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 2.

memudahkan peneliti dalam mengkaji tiap-tiap rumusan permasalahan.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengakumulasikan data dan keterangan dengan menggunakan bermacam-macam sumber kepustakaan, antara lain: buku, majalah, dokumen, catatan sejarah dan lain-lainnya.<sup>22</sup> Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

#### 2. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penggalian hukum yang memandang hukum tertulis dari beragam sudut seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, dengan tidak melihat sudut penerapan atau implementasinya.<sup>23</sup> Namun pada dasarnya, penelitian hukum normatif berkaitan dengan mempelajari asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

---

<sup>22</sup> Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 59.

<sup>23</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, ed. oleh Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 20.

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam hal menganalisis undang-undang dan putusan Pengadilan Agama Cilacap sehingga didapatkan hasil dan pembahasan yang maksimal.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan utama dalam skripsi ini guna membahas suatu permasalahan. Sebagai bahan hukum primer, peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan penjas dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hak *ḥaḍānah*, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama, UU No. 23 Tahun 2002 Jo. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, HIR, dan peraturan perundangan lainnya untuk mempelajari lebih dalam tentang landasan teoritis dan hukum dari suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari laporan-laporan yang telah tersedia dan bersumber dari publikasi-publikasi tentang topik-topik yang berhubungan dengan fokus kajian, seperti halnya karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal dan laporan-laporan.<sup>25</sup>

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen atau berkas persidangan dengan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp yang digunakan peneliti sebagai data penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hak *hadānah*.

#### 5. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode analisis komparatif atau komparatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan dua data primer yakni putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Putusan ini merupakan putusan yang saling

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

berkaitan, dimana subjek atau para pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat adalah orang atau pihak yang sama, namun fokus perkara kedua putusan berbeda. Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan putusan penetapan hak *ḥadānah* dan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan putusan pencabutan hak *ḥadānah*. Adapun dengan menggunakan metode analisis komparatif atau komparatif deskriptif ini, peneliti akan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dari kedua putusan tersebut untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penting berada pada sebuah skripsi guna untuk memberi kemudahan dalam memahami bagian awal hingga akhir. Ada lima bab yang tersedia dalam skripsi ini dan masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Adapun urutan sistematika pembahasan bab-babnya meliputi:

Bab pertama adalah pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah penelitian dalam kaitannya dengan alasan dilakukannya penelitian, definisi operasional yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, perumusan masalah yang berisi hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yakni untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru, kajian pustaka yaitu kajian terhadap teori-teori yang diperoleh dari literatur sebelumnya, metode penelitian berisi jenis dan data-data yang

diperoleh untuk penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi sebuah rancangan suatu pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum hak *ḥaḍānah*. Subbab pertama yaitu hak *ḥaḍānah* dalam fikih dan hukum positif, yang terdiri dari pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, masa *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, dan pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah*. Pada subbab kedua yaitu berisi tentang pencabutan hak *ḥaḍānah* dalam fiqh dan hukum positif, yang terdiri dari dasar hukum pencabutan hak *ḥaḍānah* dan sebab-sebab pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga berisi mengenai tinjauan umum putusan perkara Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Pada subbab pertama membahas tentang tinjauan umum dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tentang pencabutan hak *ḥaḍānah*, dan pada subbab kedua membahas tentang tinjauan umum dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

Bab Keempat berisi mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Subbab pertama membahas mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Subbab kedua membahas mengenai analisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan

2593/Pdt.G/2022/PA.Clp. Subbab ketiga membahas mengenai analisis perbandingan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.

Bab kelima adalah penutup dengan subbab pertama adalah kesimpulan dan subbab kedua adalah saran. Analisis yang dilakukan peneliti selama penulisan skripsi ini terangkum dalam kesimpulan, dan peneliti memberikan saran yang dapat menjadi referensi publik di masa berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK ḤADĀNAH

#### A. Hak Ḥadānah dalam Fiqh dan Hukum Positif

##### 1. Pengertian Ḥadānah

*Ḥadānah* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata احضان (*ahdhan*) atau حضن (*hudhun*) terambil dari kata حضان (*hidhn*) yang memiliki arti sebagai anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak atau bisa disebut juga dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan).<sup>26</sup> Maksud dari pada “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk” memberikan sebuah penggambaran tentang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya didalam pangkuannya. Hal ini mendefinisikan seorang ibu yang sangat dekat dengan anaknya. Kedekatan inilah yang dapat diartikan sebagai suatu rasa kasih sayang dari seorang ibu yang mengasuh, memelihara, dan menjaga anaknya.

Sedang ḥadānah menurut syara' adalah sebagai berikut:

حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون<sup>27</sup>

“Menjaga anak yang belum bisa mengurus diri sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz seperti anak kecil dan dewasa yang gila”.

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Munawwir, 1984), hlm. 296.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bin Al-Gharabali, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Al-Fazh Al-Taqrīb* (Mesir: Addarul Alamiyyah, t.t.), hlm.263.

Definisi *ḥaḍānah* menurut KBBI adalah tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*.<sup>28</sup> Dari definisi yang telah diuraikan di atas pada dasarnya *ḥaḍānah* merupakan suatu bentuk tanggung jawab seseorang untuk ia dapat memelihara anak yang belum *mumayyiz*. Tidak hanya itu, *ḥaḍānah* diperluas maknanya menjadi suatu hak untuk memelihara, mendidik, serta mengatur kepentingan dan keperluan seorang anak yang belum *mumayyiz*. Ketika anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat menentukan dengan kehendaknya sendiri untuk tinggal dengan siapa.<sup>29</sup>

*Ḥaḍānah* digambarkan oleh para ulama fikih dengan melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau mereka yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan memberi mereka hal-hal yang membuat mereka baik, menjaganya dari hal-hal yang menghancurkan dan merusak mereka, serta memberikan pendidikan baik berupa fisik, mental, maupun akal supaya mereka memiliki kemampuan untuk berjuang menghadapi kehidupan dengan penuh tanggung jawab.<sup>30</sup>

Pemeliharaan terhadap anak merupakan suatu definisi yang tepat untuk mendefinisikan *ḥaḍānah*. Orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi,

---

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Daring*, menggunakan pencarian dengan kata kunci: "*ḥaḍānah*" pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Pukul 09.44 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>29</sup> Randy Septian, dkk, "Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4, no. 1 (2022): 845.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 131.

memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi segala kebutuhan hidup seorang anak. Tidak hanya itu, pemeliharaan anak juga mencakup pengawasan, pelayanan, dan pembelanjaan dalam arti luas.<sup>31</sup>

Dalam istilah fiqh, *ḥaḍānah* atau yang disebut dengan pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>32</sup> Dalam pengertian ini, *ḥaḍānah* dikhususkan terhadap pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Maknanya, bahwa ketika perkawinan antara kedua orang tua anak putus, maka saat itulah muncul hak *ḥaḍānah*. Pada dasarnya, orang tua telah memiliki suatu kewajiban tepat saat anak tersebut lahir bahkan ketika anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Kewajiban untuk dapat memelihara serta mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang secara otomatis melekat pada diri orang tua anak. Sehingga ketika orang tua tersebut sudah tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kewajiban akan kepengasuhan terhadap anak tetaplah ada.

Pada dasarnya, *ḥaḍānah* atau dalam istilah lain disebut dengan hak asuh anak adalah memberikan suatu jaminan terkait urusan sandang, pangan, papan, hingga pendidikan, dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak. Selain itu, *ḥaḍānah* adalah tentang memberi anak

---

<sup>31</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. ke-1 (Malang: UMM Press 2020), hlm. 84.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 327.

kebutuhan material, spiritual, mental maupun fisik yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi orang yang mandiri ketika dewasa.

*Ḥaḍānah* pada prinsipnya berlaku bagi anak kecil yakni anak yang belum *mumayyiz*. Berdasarkan pada pasal 98 KHI menyatakan bahwa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan
- c. Kewajiban dan membiayai anak yang masih kecil bukan selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan ketentuan ini, anak yang berada di bawah usia 21 tahun dan tidak cacat fisik atau mental serta belum pernah menikah berhak untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*. Selain itu menurut pasal ini, hak *ḥaḍānah* harus diberikan setelah terjadi perceraian diantara ayah dan ibunya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

## 2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

### a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah* salah satunya yakni pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 sekaligus menjadi dasar hukum dari hak *ḥaḍānah*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>33</sup>

Ayat ini merupakan suatu perintah bagi ibu untuk dapat menyusui anaknya selama dua tahun penuh (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan). Ayat ini juga menjadi salah satu dasar hukum mengenai hak *ḥaḍānah*, dimana ibu dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ibu untuk menyusui anaknya adalah termasuk ke dalam definisi *ḥaḍānah*. Ibu

<sup>33</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 57.

dalam menyusui anaknya tentu menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang yang dimilikinya untuk anaknya.

Dalam ayat lain disebutkan pula dasar hukum mengenai hak *ḥaḍānah* yakni pada Q.S. At-Tahrim ayat 06:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 06).<sup>34</sup>

Ayat ini juga menjadi dasar hukum bagi hak *ḥaḍānah* dengan memerintahkan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Ketentuan ini menjadi dasar dari perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari segala sesuatu yang mengarahkan ke dalam hal yang buruk. Sebagaimana definisi dari *ḥaḍānah* itu sendiri yakni termasuk ke dalamnya pemeliharaan, serta penjagaan.

#### b. Hadits

Dasar hukum mengenai hak *ḥaḍānah* tercantum pula dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي

<sup>34</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 560.

وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ  
تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menjadi dasar hukum mengenai hak *ḥaḍānah*, dimana setelah kedua orang tua anak berpisah, maka hak *ḥaḍānah* anak jatuh pada ibu selama ibu belum lagi menikah. Hal tersebut bisa dilihat didalam hadits bahwa alasan hak *ḥaḍānah* lebih berhak ada pada ibu adalah karena anak tersebut lahir dari rahimnya, selain itu ibu pula yang menyusui anaknya, dan menjadikan pangkuannya sebagai tempat ia melindungi anaknya dari segala sesuatu yang membahayakan anaknya.

c. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar hukum *ḥaḍānah* yang tercantum dalam peraturan ini, terdapat pada pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal ini menjadi dasar hukum bagi ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah*. Kewajiban akan memelihara dan mendidik anak bagi kedua orang tua termasuk dalam definisi *ḥaḍānah*. Pada ketentuan ini tidak hanya mengatur tentang kewajiban dari orang tua, namun diatur pula ketentuan tentang keberlakuan hak *ḥaḍānah* yakni sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu, dalam pasal ini disebutkan pula bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yang dimaksud tersebut akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Maknanya, orang tua tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh anaknya bahkan jika mereka telah bercerai. Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pula ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah* yakni: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal ini juga membahas mengenai hak *ḥaḍānah* dengan mengatur mengenai kewajiban dari orang tua. Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Nampak juga dalam pasal tersebut terdapat suatu kewenangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan jika terdapat suatu perselisihan mengenai penguasaan anak.

- d. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal ini secara tidak langsung memberikan ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah*, dimana seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa selain hak kepengasuhan terhadap anak tersebut, seorang anak juga berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pembiayaan hidup dari kedua orang tua.

e. KHI

Dalam KHI dijelaskan pula ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah* diantaranya ada pada Bab XIV Pasal 98 KHI yang menerangkan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam pasal ini memang tidak menerangkan secara langsung mengenai hak *ḥaḍānah*. Namun dengan adanya ketentuan bahwa kedua orang tua mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap anaknya, maka secara tersirat memberikan makna bahwa orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Hal ini sesuai dengan definisi *ḥaḍānah*, bahwa salah satu makna yang terkandung dalam *ḥaḍānah* adalah tanggung jawab atas anak.

### 3. Masa *Ḥaḍānah*

#### a. Periode Sebelum Anak *Mumayyiz*

Ketentuan mengenai masa berlakunya hak *ḥaḍānah* pada dasarnya dalam hukum positif di Indonesia adalah saat anak tersebut belum *mumayyiz* baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun untuk mengerti akan batasan usia anak *mumayyiz* perlu memahami dari berbagai aturan yang menyebutkan akan hal tersebut. Seperti halnya disebutkan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Jika berdasarkan pada pasal dalam KHI ini, maka seorang anak yang disebut belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berumur 12 tahun. Sehingga, masa berlakunya hak *ḥaḍānah* menurut ketentuan dalam KHI adalah saat anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.

Mengacu pada pasal dalam undang-undang perkawinan tersebut, terdapat perbedaan mengenai masa berlakunya *ḥaḍānah*. Jika mengacu pada peraturan dalam KHI yang menerangkan masa *ḥaḍānah* adalah saat anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa masa *ḥaḍānah* adalah ketika anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai masa *ḥaḍānah* juga dikemukakan oleh beberapa pendapat. Pada dasarnya, para ahli fiqh sepakat bahwa hak *ḥaḍānah* adalah dari mulai anak tersebut masih bayi ketika baru dilahirkan hingga pada batas usia *tamyiz*, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai masa usia *tamyiz* tersebut.<sup>35</sup> Mengenai masa berlakunya hak *ḥaḍānah*, Imam Hanafi berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* berakhir bilamana telah berumur 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun jika ia perempuan. Perbedaan usia ini dikarenakan agar anak perempuan dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya, sehingga Imam Hanafi menetapkan bahwa perempuan lebih lama masa *ḥaḍānahnya*

---

<sup>35</sup> Achmad Muhajir, “*Ḥaḍānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP*, Vol. 2 (2017): 171–72.

dari pada laki-laki.<sup>36</sup> Jika melihat pada mazhab Syafi'i maka tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan sendiri apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Imam Malik juga berpendapat mengenai masa *ḥaḍānah* yang menentukan bahwa batas usia hak *ḥaḍānah* adalah sampai *mumayyiz*, sedangkan ukuran *mumayyiz* bagi laki-laki adalah 7 tahun atau sudah *ihtilam* (mimpi/baligh), sedangkan untuk perempuan adalah sampai ia pada umur menikah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, masa berlakunya hak *ḥaḍānah* adalah 7 tahun baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

b. Periode Sesudah Anak *Mumayyiz*

Masa berlakunya hak *ḥaḍānah* sesaat sesudah anak *mumayyiz*, dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (b) KHI bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dalam Pasal 156 huruf (b) KHI yang menerangkan bahwa “Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya”. Sehingga sudah dapat dipastikan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* sebagaimana ketentuan batas usia atau kriteria *mumayyiz*, maka anak tersebut dapat memilih atas kehendaknya sendiri untuk tinggal dengan ayah atau ibunya.

---

<sup>36</sup> Masadah, “*Ḥaḍānah* dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Anak,” *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 5, no. 2 (2020): 75–76.

Menurut pendapat Mazhab Hanbali mengenai masa berlakunya *ḥaḍānah* adalah apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, yakni jika anak tersebut telah mencapai umur 7 tahun dan ia seorang laki-laki maka ia dapat memilih untuk tinggal dengan salah satu orang tuanya, namun jika ia seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih baginya.<sup>37</sup> Begitu pula dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa jika anak tersebut sudah sampai pada tingkatan memilih kehendaknya sendiri untuk ikut dengan ayah atau ibunya, maka ia boleh menentukan sendiri untuk memilih ayah atau ibunya, dan jika anak diam (tidak memberikan pilihan) maka anak tersebut diminta untuk ikut ibunya.<sup>38</sup>

#### 4. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Pada dasarnya, syarat-syarat *ḥaḍānah* adalah mampu, yakni seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan *ḥaḍānah*. Mampu dalam melakukan *ḥaḍānah* ialah mampu untuk bertanggung jawab atas segala kepentingan anak, serta dapat menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak. Syarat-syarat *ḥaḍānah* lainnya yakni berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, Islam, dan jika ibu sebagai ibu belum kawin lagi.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Achmad Muhajir, “*Ḥaḍānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP*, Vol. 2 (2017): 171–72.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 447.

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 379-380.

Selain syarat-syarat *ḥaḍānah* yang telah disebutkan, berikut ini penjelasan syarat-syarat *ḥaḍānah* lainnya yang dapat dirinci sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a. Tidak terikat dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan pemegang *ḥaḍānah* tidak melakukan kewajiban *ḥaḍānahnya* dengan baik. Seperti halnya memiliki pekerjaan yang berjauhan dengan tempat tinggal, atau bahkan hampir seluruh waktunya digunakan untuk bekerja saja.
- b. Pemegang hak *ḥaḍānah* adalah seorang *mukallaf*, yakni ia telah *baligh*, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ketika melakukan *ḥaḍānah*.
- c. Pemegang hak *ḥaḍānah* hendaknya memiliki kemampuan dalam melakukan *ḥaḍānah*.
- d. Pemegang hak *ḥaḍānah* dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti seperti pezina, pencuri, penjudi, tidaklah pantas melakukan *ḥaḍānah*.
- e. Jika ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* hendaklah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Jika ia menikah dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak, maka ia berhak melaksanakan *ḥaḍānah*. Hal ini karena dikhawatirkan bahwa suaminya nanti akan berlaku keras dan benci terhadap anak

---

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 221.

apalagi ibunya akan sibuk melayani hak suami. Kecuali ibu menikah lagi dengan kerabat anak yang juga berhak melakukan *ḥaḍānah*, maka belas kasih suaminya akan cenderung melindungi anak tersebut, sehingga keduanya akan saling membantu dalam merawat anak.<sup>41</sup> Namun syarat ini tidaklah mutlak. Jika dimungkinkan suami yang baru mampu menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak, maka hak *ḥaḍānah* ibu tetaplah ada.<sup>42</sup> Hal yang menjadi titik berat pertimbangan *ḥaḍānah* adalah akan berhasilnya pendidikan anak untuk mempersiapkannya menjadi manusia bertabiat shalih. Sehingga apabila suami yang baru tersebut memiliki kemampuan untuk berperan dalam mengasuh anak terutama dalam hal mendidik anak, maka hal tersebut tidak menjadikannya penghalang bagi ibu untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*nya.

- f. Pemegang hak *ḥaḍānah* hendaklah orang yang tidak membenci anak. Jika pemegang *ḥaḍānah* adalah orang yang benci terhadap anak maka akan dikhawatirkan anak akan berada dalam kesengsaraan.

##### 5. Pihak yang Berhak Melakukan *Ḥaḍānah*

Dalam hukum positif, mengenai pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah* disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

<sup>41</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.227.

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-14 (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.102.

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan pasal ini, maka pihak yang paling berwenang atas hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu. Baru kemudian adalah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu seperti halnya nenek, setelah itu maka pihak yang berhak untuk dapat memegang hak *ḥaḍānah*. Sedang untuk anak yang sudah *mumayyiz* maka ia berhak untuk memilih sendiri dengan siapa ia akan tinggal. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama fiqh. Sebagaimana pendapat di kalangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa hak *ḥaḍānah* menjadi hak ibu. Hak *ḥaḍānah* menurut Imam Syafi'i lebih berhak diberikan kepada wanita (ibu anak) hingga mencapai 7 atau 8 tahun, lalu setelah itu anak diperbolehkan memilih kepada siapa ia akan ikut. Apabila wanita (ibu

anak) menikah lagi, maka anak bersama dengan neneknya sebagai pengganti ibunya yang memerankan peran ibu.<sup>43</sup>

Pada dasarnya, dalam penentuan pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah* anak adalah dengan mendahulukan kerabat pihak ibu atas kerabat pihak ayah jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. Selain itu, kerabat sekandung dalam hal ini didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung, sehingga dasar urutan ini adalah hanya untuk kerabat yang mempunyai hubungan mahram saja dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak ayah.<sup>44</sup> Namun apabila kerabat yang memiliki hubungan mahram tidak ada, maka hak *ḥaḍānah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* dalam tinjauan fiqh pada dasarnya akan jatuh kepada ibunya selama tidak ada syarat-syarat yang membuat ibu gugur dalam mendapatkan hak *ḥaḍānahnya*. Setelah ibu, yang berhak dalam mendapatkan hak *ḥaḍānahnya* adalah ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, dan terus ke atas. Kemudian adalah ibunya nenek, lalu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, bibi dari pihak ibu, lalu bibi dari pihak bapak.

Jika melihat pada runtutan pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah*, maka nenek dari pihak ibu lebih berhak dari pada bapaknya. Hal tersebut berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, ia bercerita, aku pernah mendengar Qasim bin Muhammad

---

<sup>43</sup> Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak *Ḥaḍānah* Pada Anak yang Belum *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer*, Vol. 2, no. 1 (2023): 143.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 135.

berkata, “Bersama Umar bin Khattab pernah ada seorang wanita dari kaum Anshar. Lalu wanita itu melahirkan anak bernama Ashim bin Umar. Setelah itu ia menceraikannya. Kemudian pada suatu hari Umar menaiki kendaraan berangkat menuju Kuba’, lalu ia mendapatkan anaknya sedang bermain-main di halaman masjid. Selanjutnya ia mengangkat dan meletakkannya depannya di atas binatang kendaraannya. Kemudian hal itu diketahui oleh nenek anak itu. Maka neneknya itu merebut anak tersebut darinya. Setelah itu, mereka berdua menghadap Abu Bakar ash-Shiddiq, maka Umar berkata, “Anakku”. Sedangkan wanita itu berkata, “Anakku”. Maka Abu Bakar berkata, “Biarkanlah ia bersama neneknya”.<sup>45</sup>

## **B. Pencabutan Hak *Ḥaḍānah* dalam Fiqh dan Hukum Positif**

### 1. Dasar Hukum Pencabutan Hak *Ḥaḍānah*

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pencabutan hak *ḥaḍānah* telah tercantum dalam beberapa aturan dalam hukum positif, diantaranya dalam Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

---

<sup>45</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 393.

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan pasal ini, pencabutan hak *ḥaḍānah* dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, apabila orang tua melalaikan kewajibannya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah melakukan pengasuhan anak sebagaimana semestinya, seperti dalam hal merawat, menjaga, memelihara, dan mendidik, serta memberikan contoh yang baik. Jika orang tua tidak dapat melakukan salah satunya atau keseluruhan sebagaimana dalam *ḥaḍānah*, maka dapat dilakukan pencabutan kuasa asuh atas anak tersebut. Hal demikian dilakukan semata-mata adalah untuk kepentingan anak.

b. KHI

Dalam KHI pasal yang mengatur tentang pencabutan hak *ḥaḍānah* ada dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa “Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.”

Pasal ini sekaligus telah menerangkan tentang kewenangan dari pihak Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan tentang pemindahan hak *ḥaḍānah*. Pemindahan hak *ḥaḍānah* ini dapat

dilakukan apabila telah terbukti bahwa pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak. Meskipun dalam hal ini kebutuhan anak telah tercukupi dengan pemberian nafkah sebagaimana mestinya, namun ada hal lain yang dapat membuat hak *ḥaḍānah* dicabut, yakni dengan kegugurannya dalam menjalankan tanggung jawab untuk dapat menjaga keselamatan anak.

## 2. Sebab-sebab Pencabutan Hak *Ḥaḍānah*

Hak adalah suatu tuntutan yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sepanjang hak-hak tersebut dapat dilaksanakan.<sup>46</sup> Keharusan untuk menetapkan siapa yang berhak untuk melakukan tugas dan fungsi *ḥaḍānah* didorong oleh kenyataan bahwa anak yang belum *mumayyiz* belum mampu memenuhi kebutuhan dan mengatur kehidupannya sendiri seperti orang-orang dewasa.<sup>47</sup> Masalah *ḥaḍānah* dapat terjadi ketika ayah dan ibu anak bercerai atau jika ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia.

Namun demikian, hak *ḥaḍānah* dapat dicabut kekuasaannya dari pemegang hak *ḥaḍānah*. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas

<sup>46</sup> Cyntia Yudha Kristanti, dkk, “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak,” *Perspektif Hukum*, Vol. 18, no. 1 (2018): 17.

<sup>47</sup> Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 131.

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Penetapan hak *ḥaḍānah* pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Adanya aturan dalam menetapkan penerima hak *ḥaḍānah* terhadap ibu bagi anak yang belum *mumayyiz* bisa saja diabaikan, sehingga tidak selamanya harus diikuti karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki orang tua tersebut, seperti halnya ia yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, memiliki sifat yang buruk seperti kecanduan obat-obatan atau seorang ibu yang berencana untuk kawin dengan laki-laki lain. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk dapat mencabut hak atau tanggung jawab tersebut.<sup>48</sup>

Pencabutan hak *ḥaḍānah* dapat pula dilakukan apabila orang tua dengan hak *ḥaḍānah* menolak untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak memiliki hak *ḥaḍānah* untuk menemui anaknya. Menurut SEMA No. 1 Tahun 2007 Rumusan Kamar Agama, “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan

---

<sup>48</sup> Asep Saipudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 38.

hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah*.”

Dalam hukum Islam, pencabutan hak *ḥaḍānah* menitikberatkan pada kemampuan pemegang hak *ḥaḍānah* dalam melaksanakan *ḥaḍānahnya*. Para ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan *ḥaḍānah*. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak, maka ibu anak adalah pihak yang harus melaksanakan *ḥaḍānah* tersebut, kecuali ada suatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *ḥaḍānah*, maka hak *ḥaḍānah* berpindah ke tangan orang lain.<sup>49</sup> Hukum Islam memandang bahwa tidak selamanya hak *ḥaḍānah* anak jatuh pada ibunya. Dalam kondisi tertentu yang menciptakan suatu kondisi ibu tidak dapat melaksanakan hak *ḥaḍānah* terhadap anaknya, maka hak *ḥaḍānah* anak tidak lagi ada pada ibunya. Hal ini membuktikan bahwa hal terpenting dalam *ḥaḍānah* adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Apabila ibu karena suatu kondisi terdapat hal-hal yang mencegahnya untuk dapat melaksanakan *ḥaḍānahnya*, maka hal tersebut tidak dapat menjadikannya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*, dan hak *ḥaḍānah* akan dilimpahkan kepada pihak yang berhak melaksanakan *ḥaḍānah* setelah ibunya.

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 425.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp DAN NOMOR 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp**

### **A. Tinjauan Umum Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp**

#### **1. Duduk Perkara**

Perkara Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan sebuah perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak penggugat pada tanggal 05 Desember 2019 di Pengadilan Agama Cilacap. Perkara ini memuat di dalamnya posita atau duduk perkara yang mana menjadi suatu hal bagian penting yang tak terpisahkan. Perkara ini diajukan oleh pihak penggugat selaku istri sah dari tergugat. Perjalanan keduanya bermula dari pernikahan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat di hadapan pejabat KUA Kawunganten pada 31 Oktober 2012 serta dicatatkan dalam akta nikah No.941/81/X/2012 tgl 31-10-2012. Keduanya tinggal bersama sejak saat itu hingga pada awal bulan juni 2019 di rumah orang tua tergugat. Dari perkawinan tersebut, antara keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 6 tahun.

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, tercantum di dalamnya perihal dasar-dasar yang menjadikan penggugat mengajukan gugatan cerainya. Dalam surat gugatan disebutkan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak bulan Juni 2015 sudah mulai sering terjadi cekcok. Hal tersebut disebabkan oleh karena tergugat merupakan orang yang malas bekerja sehingga hal ini selalu menjadikan perdebatan

diantara keduanya. Tergugat juga menyuruh penggugat untuk bekerja di luar negeri saja. Pada akhirnya penggugat terpaksa untuk bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarganya. Namun ketika penggugat mengirimkan uang, sering kali tergugat menghabiskan uang tersebut tanpa ada tanggung jawab.

Ketika penggugat pulang dari luar negeri yakni pada bulan Juli 2019, ia diusir oleh tergugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat dikarenakan penggugat menolak untuk bekerja di luar negeri lagi. Sejak saat itu, keduanya telah pisah rumah hingga 6 bulan lamanya. Pada saat pisah rumah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat yang mana masih berstatuskan istri sah dari tergugat. Dalam hal ini penggugat merasa sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dengan damai dan harmonis.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, adapun hal yang digugat oleh pihak penggugat diantaranya adalah:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;
3. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya kepada penggugat;

Subsida;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perlu diketahui pada hari persidangan kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi atas perintah majelis hakim, namun tidak mendapatkan hasil damai, sehingga persidangan cerai gugat dilanjutkan. Dalam agenda persidangan selanjutnya, pihak tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat (eksepsi) yang pada intinya adalah tergugat menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang secara tegas oleh tergugat diakui kebenarannya. Pada eksepsi inilah tergugat menyampaikan tanggapan dari pada gugatan penggugat tersebut. Menurutnya, bahwa pada bulan Juni 2019 penggugat masih bekerja di luar negeri (Singapura) sehingga pernyataan bahwa tergugat mengusir penggugat adalah tidak benar. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya adalah kehendak dari penggugat itu sendiri.

Dalam eksepsi ini pula tergugat membantah tuduhan bahwa tergugat orang yang malas. Padahal tergugat adalah orang yang rajin bekerja dan tanggung jawab walaupun hanya bekerja sebagai sopir dan membantu orang tua dalam mengelola bisnis penggilingan padi. Namun tergugat masih dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga dalam hal ini tergugat merasa jika penggugat adalah orang yang tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan suami untuk keluarganya. Tergugat juga menyangkal keterangan penggugat bahwa tergugat memaksa penggugat

untuk bekerja di luar negeri, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, penggugat memaksa tergugat untuk diizinkan bekerja di luar negeri. Selain itu selama penggugat bekerja di luar negeri, tergugat tidak pernah menggunakan uang penggugat. Tergugat memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah dengan menggunakan uang miliknya sendiri.

Pernyataan penggugat bahwa sering terjadi cekcok serta telah pisah rumah dengan tergugat adalah tidak benar. Bahwa pada hakikatnya tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya. Penggugat juga memikirkan kesehatan mental anak yang mana masih membutuhkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya secara utuh. Pada saat penggugat bekerja di luar negeri, tergugatlah yang senantiasa merawat, mengasuh, dan mendidik anaknya tersebut. Namun ketika penggugat pulang dari luar negeri, penggugat tidak peduli untuk mengurus anaknya. Sehingga tergugat merasa bahwa penggugat tidak layak untuk mengasuh anaknya.

Tergugat menerangkan bahwa ia memiliki kedekatan emosional dengan anaknya tersebut. Selain itu, ia juga dapat mengurus dan memenuhi seluruh kebutuhan anak. Terlebih diketahui bahwa penggugat akan kembali bekerja di luar negeri setelah perkara perceraianya ini selesai. Sehingga penggugat tidak mungkin untuk dapat mengurus dan mengasuh anak. Pada gugatan rekonvensi ini, tergugat menyatakan bahwa ia kiranya bersedia untuk bercerai asalkan penggugat dapat memenuhi tuntutan tergugat yakni memberikan hak *ḥaḍānah* anak kepadanya.

Dalam hal ini tergugat juga mengajukan gugatan balik (gugatan reconvensi) terhadap penggugat yang di dalamnya termuat gugatan terhadap hak *hadānah* anak diantaranya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi dari penggugat reconvensi atau tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang anaknya yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 untuk diletakan dalam pemeliharaan atau *hadānah* penggugat reconvensi;
3. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>50</sup>

Pada persidangan selanjutnya penggugat mengajukan jawaban (eksepsi) pula atas gugatan tergugat. Dalam eksepsinya penggugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awalnya. Penggugat juga menyatakan bahwa menolak gugatan reconvensi dari tergugat.

Dalam Gugatan Reconvensi;

1. Menolak gugatan reconvensi dari penggugat
2. Menyatakan dan menetapkan gugatan reconvensi dari penggugat adalah kabur (*obscur libel*)

---

<sup>50</sup> Arsip Pengadilan Agama Cilacap, *Putusan Perkara Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp.*

3. Apabila majelis hakim berpendapat lain maka tergugat rekonsensi memohon untuk mengabulkan permintaan *ḥadānah* anak yang bernama xxxxxx berusia 6 tahun kepada penggugat konvensi.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim di dalam suatu putusan memiliki kedudukan yang sangat menentukan hingga dapat dikatakan sebagai landasan hukum dari sebuah putusan hakim.<sup>51</sup> Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp memuat mengenai pokok-pokok penting yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan terbukti dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim berikut ini yang menjadi kunci dari putusan penetapan hak *ḥadānah* anak terhadap ayah, diantaranya:

Menimbang, bahwa mengenai anak, penggugat rekonsensi meminta sebagai pemegang hak *ḥadānah* untuk anaknya oleh karenanya majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada jawaban tergugat menyatakan apabila majelis hakim berpendapat perkawinan antara penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi harus berakhir dengan perceraian, maka penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi bersedia diceraikan asalkan tergugat rekonsensi atau

---

<sup>51</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berdasarkan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 109.

penggugat konvensi memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi yaitu memberikan *ḥaḍānah* anaknya pada penggugat rekonsensi

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya hal ini sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak 6 tahun yang ikut penggugat rekonsensi, tetap diasuh dan dipelihara oleh penggugat rekonsensi dan selama dalam pemeliharaannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan penggugat rekonsensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi selama ini selalu berada di luar negeri, sementara anak tersebut dirumah bersama penggugat rekonsensi hingga sekarang antara bapak dan anak sudah sedemikian

akrapnya sehingga kalau dipisahkan malah akan menjadi madlorot terhadap perkembangan jiwa anak, oleh karenanya majelis berpendapat tidak mungkin tergugat rekonvensi bisa mengasuh anak tersebut karena keberadaannya di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam asuhan penggugat rekonvensi dan keadaan sehat jasmani dan rokhani, maka penggugat rekonvensi harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada penggugat rekonvensi memberi kesempatan kepada tergugat rekonvensi untuk bertemu kepada anak tersebut. dan jika penggugat rekonvensi melarang tergugat rekonvensi untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan tergugat rekonvensi mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan, oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi patut dikabulkan;

Adapun bunyi amar putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (tergugat) kepada penggugat (penggugat);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabukkan gugatan penggugat rekonvensi
2. Menetapkan anak yang bernama Anak binti xxxxxx, umur 6 tahun tetap berada dalam asuhan penggugat rekonvensi (tergugat);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebedar Rp. 1.520.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

#### **B. Tinjauan Umum Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp**

##### 1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan sebuah perkara gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah* yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 30 Mei 2022 di Pengadilan Agama Cilacap. Perkara ini memuat di dalamnya posita atau duduk perkara yang mana menjadi suatu hal bagian penting yang tak terpisahkan. Perkara ini diajukan oleh pihak penggugat selaku Ibu dari anak tergugat. Perlu diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan perkara nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dimana pada putusan tersebut terdapat sebuah penetapan mengenai hak *ḥaḍānah* anak penggugat dan juga tergugat. Jika melihat rangkaian peristiwa sebelumnya, bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatatkan di KUA setempat serta keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 9 tahun.

Perlu diketahui pula bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat berujung pada perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 3088/AC/2020/PA.Clp tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 06 Mei 2020 M., dalam amar putusan Majelis Hakim tersebut telah menetapkan seorang anak bernama: xxxxxx tetap berada dalam asuhan tergugat, namun pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 19 alinea ke-27 yang menyebutkan "Maka penggugat rekonvensi (tergugat) harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada penggugat rekonvensi (tergugat) memberi kesempatan kepada tergugat rekonvensi (penggugat) untuk bertemu kepada anak tersebut dan jika penggugat rekonvensi (tergugat) melarang tergugat rekonvensi (penggugat) untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan tergugat rekonvensi (penggugat) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan".

Sejak perceraian terjadi, anak tersebut berada dalam asuhan tergugat, namun ia tidak menjalankan kewajibannya yang mana tidak memberikan hak kepada penggugat selaku ibunya untuk ikut mengasuh, memelihara dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Selama berada dalam asuhan tergugat pula, anak tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk ikut dan diasuh oleh penggugat, namun setiap kali penggugat

hendak menemui anak tersebut selalu di halang-halangi oleh tergugat dengan dalih hak *ḥaḍānah* atas anak tersebut adalah hak tergugat sepenuhnya.

Dalam hal ini diketahui pula bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada sang anak secara rutin, karena disamping ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, ia bahkan sering kali meninggalkan anaknya demi kesenangannya sendiri bermain judi sabung ayam kemudian menitipkan sang anak pada orang tua tergugat. Bahwa penggugat sebagai ibu kandungnya merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi sang anak jika anak tersebut tetap diasuh oleh tergugat karena sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*. Tergugat dirasa tidak mampu dan tidak cakap untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik, senyatanya membuat tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang anak, sehingga tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya juga tidak dapat mendidik anak dengan baik dan benar serta tidak memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak ke depan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, adapun hal yang digugat oleh pihak penggugat diantaranya adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mencabut hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) bagi tergugat terhadap anak bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013

(umur 9 tahun) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tertanggal 06 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H;

3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh (*Hadānah*) atas anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun)
  4. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada penggugat;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat. atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>52</sup>
2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp tentang pencabutan hak *hadānah* memuat mengenai pokok-pokok penting yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan terbukti dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim yang menjadi kunci dari penetapan pencabutan hak *hadānah*, diantaranya:

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tersebut meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan suatu

---

<sup>52</sup> Arsip Pengadilan Agama Cilacap, *Putusan Perkara Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp.*

alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis juga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat penggugat yang berupa fotokopi ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat), bukti P.2 (Fotokopi akta cerai), bukti surat P.3 (Fotokopi akta kelahiran), P.4 (Fotokopi kartu keluarga) dan P.6

(Fotokopi putusan Pengadilan Agama Cilacap) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat dahulu adalah suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (Saat ini berusia 9 tahun) dan kemudian penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tanggal 6 Mei 2020, serta hak asuh (*hadānah*) atas anak tersebut ditetapkan berada pada tergugat mantan suami penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat) dalam huruf c diketahui bahwa tergugat tidak akan mempersulit penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, yang diajukan penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai tergugat yang mempersulit penggugat untuk berinteraksi dengan anaknya dan apabila anaknya tersebut berada di tempat penggugat tidak lama-lama karena tergugat merasa yang mempunyai hak asuh (*hadānah*) anak tersebut. Selain itu penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya serta berakhlak baik yang tidak akan merusak masa depan anaknya tersebut adalah fakta yang dilihat

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa: Penggugat dan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah; Penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan dahulu telah dikaruniai seorang anak perempuan xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun); Penggugat dan tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cilacap terhitung tanggal 06 Mei 2020; Dalam Putusan No. 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap anak bernama xxxxxx ditetapkan dalam asuhan tergugat; Penggugat tidak diberikan akses yang memadai oleh tergugat untuk berinteraksi dengan anaknya tersebut sesuai dengan amanat dalam pertimbangan Putusan No. 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan pencabutan hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak yang tersebut dimuka selaras dengan Pasal 105 huruf

(a) KHI yang memberikan hak asuh atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat gugatan penggugat telah cukup alasan dan hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak bernama xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun) yang semula dalam Putusan Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 06 Mei 2020 ditetapkan berada dalam asuhan tergugat dicabut dan selanjutnya majelis akan mengabulkan gugatan penggugat dan penggugat sebagai pemegang hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun), serta menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada penggugat;

Adapun bunyi amar putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
2. Mencabut hak asuh anak (*ḥaḍānah*) atas anak bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) dari tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tertanggal 06 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H;

3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh (*ḥadānah*) atas anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun);
4. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada penggugat;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).



## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

#### CILACAP NOMOR 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp DAN NOMOR

#### 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

##### A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

###### 1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan sebuah putusan yang menangani perkara cerai gugat serta penetapan hak *ḥaḍānah*. Setidak-tidaknya dalam putusan tercantum bahwa “Menetapkan anak yang bernama Anak binti xxxxxx, umur 6 tahun tetap berada dalam asuhan penggugat Rekonvensi (Tergugat)”. Penetapan majelis hakim terkait hak *ḥaḍānah* mempunyai beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Berdasarkan analisis peneliti setidaknya ada 6 pertimbangan mendasar yang menjadi kunci hakim saat mengkonstruksikan perihal penetapan *ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah, diantaranya:

Pertimbangan hakim bahwa “Mengenai anak, penggugat rekonvensi meminta sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* untuk anaknya oleh karenanya majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi”.

Pada pertimbangan hakim ini, penggugat rekonvensi yang merupakan ayah anak mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang mana isi gugatannya meminta majelis hakim agar menetapkannya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*. Adanya gugatan rekonvensi yang diajukan ini, menjadikan suatu kewajiban bagi majelis hakim itu sendiri untuk menetapkan pemegang hak *ḥaḍānah* kepada salah satu pihak. Hal ini semata-mata demi mewujudkan kepastian hukum bagi anak yang terdampak akibat perceraian orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim berwajib mengadili segala bagian gugatan; hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Pertimbangan hakim bahwa “Pada jawaban tergugat menyatakan apabila majelis hakim berpendapat perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi harus berakhir dengan perceraian, maka penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi bersedia diceraikan asalkan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi yaitu memberikan *ḥaḍānah* anaknya pada penggugat rekonvensi”.

Pertimbangan hakim ini memuat isi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak ayah. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim sebelumnya yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan perceraian antara kedua belah pihak, yakni “Dalam jawabannya, tergugat

telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Akan tetapi pada kesimpulan akhirnya tergugat bersedia bercerai asal anaknya tetap dalam asuhannya”.

Gugatan rekonvensi mengenai hak *ḥadānah* yang diajukan oleh pihak ayah bersamaan dengan perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum”.

Pasal ini pada dasarnya menjadi landasan hukum terkait gugatan soal penguasaan anak yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Sebagaimana diketahui bahwa perkara ini merupakan suatu perkara cerai gugat yang mana di dalamnya terdapat pula perihal gugatan hak *ḥadānah*. Sehingga pasal ini menjadi dasar dari bolehnya mengajukan gugatan hak *ḥadānah* di dalam gugatan perceraian.

Pertimbangan hakim bahwa “Anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah

putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya hal ini sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim sangat memperhatikan hak anak dimana dalam menetapkan perkara, majelis hakim menggunakan ketentuan pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menjadi bentuk dasar dari ketentuan tentang hak *ḥaḍānah* akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian. Orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Anak penggugat dan tergugat yang terdampak perceraian sudah seharusnya memperoleh kepastian hukum tentang hak *ḥaḍānah*nya, karena walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus, hak *ḥaḍānah* anak harus tetap ditetapkan kepada salah satu pihak. Selain itu, pasal ini menjadi dasar pula bahwa apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusan. Hal tersebut telah sesuai dengan perkara ini yang mana hak *ḥaḍānah* yang diperselisihkan adalah akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian.

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak 6 tahun yang ikut penggugat rekonvensi, tetap diasuh dan dipelihara oleh penggugat rekonvensi dan selama dalam pemeliharaannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami

perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan penggugat rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim menyatakan bahwa anak selama ikut dengan ayahnya, berada dalam kondisi yang baik serta tidak terdapat bukti pula bahwa selama anak tinggal dengan ayahnya mengalami penderitaan fisik maupun psikisnya. Hal ini berdasarkan pada keterangan saksi baik saksi dari pihak penggugat maupun tergugat yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena penggugat berada di luar negeri. Selama dalam masa pembuktian dalam persidangan pula tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami perkembangan yang buruk.

Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan serta dinilai mendasar pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ibu berada di luar negeri dan berpisah dengan anaknya, serta dibarengi dengan fakta bahwa tidak ditemukannya bukti selama anak dalam asuhan ayahnya, anak tersebut mengalami penderitaan.

Pertimbangan hakim bahwa “Tergugat rekonvensi selama ini selalu berada di luar negeri, sementara anak tersebut di rumah bersama penggugat rekonvensi hingga sekarang antara bapak dan anak sudah sedemikian akrabnya sehingga kalau dipisahkan malah akan menjadi madlorot terhadap perkembangan jiwa anak, oleh karenanya majelis

berpendapat tidak mungkin tergugat rekonvensi bisa mengasuh anak tersebut karena keberadaannya di luar negeri”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim berpendapat bahwa ibu dianggap tidak dapat mengasuh anaknya tersebut karena keberadaannya di luar negeri. Pertimbangan hakim ini sebagaimana pada pertimbangan hakim sebelumnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menjadi fakta dalam persidangan menyatakan bahwa memang benar jika tergugat rekonvensi yang merupakan ibu anak berada di luar negeri sehingga hidup berpisah dengan anaknya. Melihat pada pertimbangan hakim sebelumnya, bahwa selama tergugat rekonvensi tinggal di luar negeri, anak tinggal dan diasuh dengan baik oleh ayahnya. Sehingga kedekatan yang terjalin antara ayah dengan anak sudah sangat erat. Majelis hakim dalam pertimbangannya lagi-lagi sangat memperhatikan hak anak. Apabila anak dipisahkan dengan ayahnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kondisi yang memperburuk perkembangan jiwa anak.

Pertimbangan hakim yang menilai bahwa ibu tidak dapat mengasuh anaknya ini dinilai tepat dilihat dengan fakta-fakta yang ada selama persidangan. Keberadaannya yang jauh dari anak membuat ibu tidak dapat melaksanakan kewajiban *ḥaḍānah*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (c) KHI bahwa “Apabila pemegang hak *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan

kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula”.

Keberadaan ibu yang jauh dari anak, membuat ia tidak dapat mengasuh anaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ia juga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun ia dapat memenuhi biaya nafkah dan *ḥaḍānah*. Sehingga sebagaimana dalam pasal tersebut, ibu yang seharusnya menjadi pemegang *ḥaḍānah* namun ia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka dalam hal ini hak *ḥaḍānah* dapat dipindahkan. Pasal ini jika diartikan secara sempit maka pasal tersebut berlaku setelah ditetapkannya hak *ḥaḍānah* sebagai akibat perceraian. Namun jika diartikan secara luas, hakim dapat melakukan terobosan hukum berdasarkan fakta-fakta (keterangan saksi dan bukti) dalam proses sidang perceraian.<sup>53</sup>

Pertimbangan hakim bahwa “Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam asuhan penggugat rekonvensi dan keadaan sehat jasmani dan rohani, maka penggugat rekonvensi harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada penggugat rekonvensi memberi kesempatan kepada tergugat rekonvensi untuk bertemu kepada anak tersebut. dan jika penggugat rekonvensi melarang

---

<sup>53</sup> Asit Defi Indriyani, “Analisis Yuridis tentang *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn),” *Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, no. 2 (2019): 162.

tergugat rekonsvansi untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan tergugat rekonsvansi mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan, oleh karenanya gugatan penggugat rekonsvansi patut dikabulkan”.

Pertimbangan hakim ini menjadi kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan hakim sebelumnya. Majelis hakim dalam memutuskan hak *ḥaḍānah* terhadap ayah, merujuk pada pasal 105 huruf (a) KHI yang mana merupakan dasar keberlakuan dari ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*. Oleh karena anak penggugat dan tergugat adalah anak yang belum *mumayyiz*, maka seharusnya hak *ḥaḍānah* anak jatuh pada ibu. Namun fakta hukum yang ada bahwa ibu tidak dapat melakukan hak *ḥaḍānah* karena keberadaannya di luar negeri serta melihat fakta bahwa anak bersama dengan ayah dalam kondisi yang baik.

Menurut sudut pandang peneliti, penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI dalam memutuskan penetapan hak *ḥaḍānah* pada ayah merupakan penerapan kongkret dari hakim yang menggunakan asas *contra legem*. Dimana asas *contra legem* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk mengesampingkan undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang nantinya dapat digunakan dalam memberi keputusan

hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.<sup>54</sup> Mengingat bahwa pasal 105 huruf (a) KHI merupakan dasar hukum dari ketentuan ibu sebagai pemegang *ḥadānah* bagi anak belum *mumayyiz*, namun berdasarkan fakta hukum yang ada, ibu tidak mampu untuk melakukan *ḥadānah* karena keberadaannya yang jauh dengan anak, membuat pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh penggugat dan tergugat selaku pencari keadilan. Sehingga dengan menerapkan asas *contra legem* ini, hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dengan melakukan penemuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor

2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan putusan perkara pencabutan hak *ḥadānah*. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan untuk mencabut hak *ḥadānah* dari tergugat selaku ayah anak serta menetapkan penggugat selaku ibu anak sebagai pemegang hak *ḥadānah*.

Dalam menetapkan pencabutan hak *ḥadānah* anak dalam putusan, memuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar dari pengambilan putusan tersebut. Penetapan majelis hakim terhadap pencabutan hak *ḥadānah* mempunyai beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Berdasarkan analisis peneliti setidaknya ada 14 pertimbangan

---

<sup>54</sup> Khairul Nasri, "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa *Ḥadānah*," *Ijtihad*, Vol. 34, no. 2 (2018): 123.

mendasar yang menjadi kunci hakim saat mengkonstruksikan perihal penetapan pencabutan hak *hadānah*, diantaranya:

Pertimbangan hakim bahwa “Oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tersebut meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat maupun wakilnya selama persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 125 HIR bahwa “Jika tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”. Dalam perkara ini, tergugat selaku ayah anak tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tergugat tersebut adalah tidak berdasarkan alasan yang sah.

Secara hukum pihak tergugat yang tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya, dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil penggugat, karena dianggap telah membaca dan mengetahui isi gugatan penggugat,

sehingga dianggap tidak keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam putusan yang dijatuhkan dengan putusan *verstek*, hakim mengabulkan gugatan semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat dan tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa.<sup>55</sup>

Pertimbangan hakim bahwa “Proses mediasi sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan”. Pada pertimbangan hakim ini, bahwa sebagai akibat dari tidak hadirnya tergugat selama persidangan adalah tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana prosedur dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2b) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menerangkan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.

Pada dasarnya seluruh perkara perdata yang diajukan ke muka pengadilan, wajib untuk mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Namun sebagaimana fakta yang ada bahwa akibat dari pihak tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan maupun menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga menyebabkan proses mediasi tidak dapat terlaksana.

---

<sup>55</sup> Maswandi, “Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata,” *Mercatoria*, Vol. 10, no. 2 (2017): 173.

Pertimbangan hakim ini telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut diatas, bahwa terdapat pengecualian terhadap wajibnya prosedur mediasi yakni apabila pihak penggugat atau tergugat dalam proses pemeriksaannya tidak pernah hadir meski telah dipanggil dengan patut.

Pertimbangan hakim bahwa “Majelis juga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat”. Pada pertimbangan hakim ini, hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR bahwa “Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut”. Namun karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka dengan ini majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pihak penggugat.

Pertimbangan hakim bahwa “Atas gugatan penggugat tersebut, karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat”. Pertimbangan hakim ini masih berhubungan dengan pertimbangan hakim sebelumnya bahwa akibat dari

tidak hadirnya tergugat dimuka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat. Selain mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak, majelis hakim juga tidak dapat mendengar jawaban maupun pembelaan dari tergugat.

Putusan yang jatuh dengan putusan *verstek* akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berbeda. Dalam perkara perdata dikenal dengan asas selama tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka suatu dalil harus dianggap benar. Apabila ada bantahan, maka baru memunculkan kewajiban bagi yang mendalilkannya untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya<sup>56</sup>. Dalam hal putusan ini dijatuhkan dengan *verstek* karena tergugat ataupun wakilnya tidak menghadiri sidang dan tidak juga mengajukan jawaban atas gugatan penggugat, maka dengan ini menunjukkan bahwa dalil gugatan penggugat tidak dibantah, sehingga secara hukum penggugat dianggap tidak keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pertimbangan hakim bahwa “Untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 3 orang saksi”. Pada pertimbangan hakim ini, bahwa selain menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok perkara, majelis hakim juga mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kemudian disesuaikan dengan bukti-bukti dan juga

---

<sup>56</sup> Pasal 163 HIR

keterangan saksi. Karena putusan ini diputus dengan *verstek*, maka hakim tidak dapat mendengar jawaban atas gugatan penggugat.

Pertimbangan hakim bahwa “Bukti-bukti surat penggugat yang berupa fotokopi ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata”. Pertimbangan hakim ini merujuk pada pertimbangan hakim sebelumnya, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti-bukti surat dalam bentuk fotokopi yang diajukan dalam proses pembuktian di persidangan mencocokkan dengan yang aslinya. Hal demikian untuk menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bahwa “Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”.

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat), bukti P.2 (Fotokopi akta cerai), bukti surat P.3 (Fotokopi akta kelahiran), P.4 (Fotokopi kartu keluarga) dan P.6 (Fotokopi putusan Pengadilan Agama Cilacap) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat dahulu adalah suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxx, yang

lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun) dan kemudian penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tanggal 6 Mei 2020, serta hak asuh (*ḥadānah*) atas anak tersebut ditetapkan berada pada tergugat mantan suami penggugat”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Fakta pertama adalah diketahui bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah dan secara hukum sah menjadi suami istri serta dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak perempuan. Fakta berikutnya adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai pada 06 Mei 2020 dan fakta bahwa hak *ḥadānah* anak ditetapkan kepada mantan suami penggugat (ayah anak).

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara penggugat dan tergugat) dalam huruf c diketahui bahwa tergugat tidak akan mempersulit penggugat untuk bertemu dengan anaknya”. Pada pertimbangan hakim ini, berdasarkan bukti surat yang diajukan ke muka pengadilan yang merupakan surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat, dalam huruf c disebutkan bahwa tergugat tidak akan mempersulit penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Hal ini menjadi salah satu dasar alasan hakim dalam menetapkan putusan pencabutan hak *ḥadānah*. Dalam surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat telah tercantum bahwa tergugat selaku pemilik hak *ḥadānah* tidak akan

mempersulit penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Namun dalam fakta yang ada bahwa selama anak berada dalam asuhan tergugat, penggugat kerap kali dihalang-halangi untuk bertemu anaknya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kesepakatan yang kedua belah pihak telah sepakati.

Pertimbangan hakim bahwa “Saksi-saksi, yang diajukan penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR”. Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. Saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 145 ayat (1) HIR telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menimbang-nimbang putusan yang akan dijatuhkan. Dalam hal menimbang-nimbang kesaksian ini pula, majelis hakim harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 172 HIR.

Pertimbangan hakim bahwa “Keterangan saksi-saksi penggugat mengenai tergugat yang mempersulit penggugat untuk berinteraksi dengan anaknya dan apabila anaknya tersebut berada di tempat penggugat tidak lama-lama karena tergugat merasa yang mempunyai hak asuh (*ḥaḍānah*) anak tersebut. Selain itu penggugat adalah seorang ibu yang baik dan

bertanggungjawab atas anaknya serta berakhlak baik yang tidak akan merusak masa depan anaknya tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim menimbang kesaksian mengenai perilaku tergugat yang kerap kali menghalang-halangi akses penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Saksi juga memberi keterangan bahwa penggugat selaku ibu anak merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mana hal tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 171 ayat (2) HIR yang menerangkan bahwa yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri. Sehingga dalam hal ini keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil.

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa: Penggugat dan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah; Penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan dahulu telah dikaruniai seorang anak perempuan xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun); Penggugat dan tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama

Cilacap terhitung tanggal 06 Mei 2020; Dalam Putusan Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap anak bernama xxxxxx ditetapkan dalam asuhan tergugat; Penggugat tidak diberikan akses yang memadai oleh tergugat untuk berinteraksi dengan anaknya tersebut sesuai dengan amanat dalam pertimbangan Putusan Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020”.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi serta bukti yang ada sehingga diperoleh fakta-fakta diantaranya fakta bahwa penggugat tidak diberi akses yang memadai untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu, tergugat juga kerap kali menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Hal ini dijelaskan pula sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya”.

Fakta hukum berbicara bahwa penggugat tidak diberikan akses yang memadai oleh tergugat untuk berinteraksi dengan anaknya, telah melanggar hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga adanya fakta bahwa tergugat kerap kali menghalang-halangi ibu untuk bertemu dengan anaknya, telah melanggar hak anak

tersebut yang mana memungkinkan untuk dilakukan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan fakta tersebut penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya”. Pada pertimbangan ini, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam Pasal 163 HIR bahwa “Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Pertimbangan hakim bahwa “Alasan gugatan pencabutan hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak yang tersebut dimuka selaras dengan Pasal 105 huruf (a) KHI yang memberikan hak asuh atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim memberikan penetapan pencabutan hak *ḥaḍānah* karena selaras dengan Pasal 105 huruf (a) KHI yang memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu. Sedangkan dalam perkara ini yang menjadi fokus perkara adalah bagaimana hak *ḥaḍānah* anak tersebut dapat dicabut dari ayahnya selaku pemegang hak *ḥaḍānah*, serta bagaimana hak *ḥaḍānah* tersebut dapat dialihkan kepada ibu.

Penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI sudah sesuai dengan perkara ini dimana anak yang belum *mumayyiz* hak *ḥaḍānahnya* ada pada ibu.

Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mencabut hak *ḥaḍānah* adalah sebagaimana amanat dalam pertimbangan putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, yang memerintahkan kepada pemegang *ḥaḍānah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memiliki hak *ḥaḍānah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila itu dilanggar, maka hal tersebut bisa menjadi dasar dari gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Pertimbangan hakim bahwa “Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat gugatan penggugat telah cukup alasan dan hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak bernama xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun) yang semula dalam Putusan Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020 ditetapkan berada dalam asuhan tergugat dicabut dan selanjutnya majelis akan mengabulkan gugatan penggugat sebagai pemegang hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun), serta menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada penggugat”.

Pertimbangan hakim ini merupakan kesimpulan dari pertimbangan hakim sebelumnya. Pada pertimbangan hakim ini majelis hakim memberi putusan untuk mencabut hak *ḥaḍānah* anak dikarenakan gugatan penggugat telah mencukupi alasan untuk dilakukannya pencabutan

*ḥaḍānah*. Hal ini sesuai dengan aturan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah*”

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp**

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan putusan yang memberikan penetapan hak *ḥaḍānah* kepada ayah. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa “Sesuai dengan amanat dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mendidik dan mengasuh anaknya walaupun perkawinan antara kedua belah pihak telah putus”. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yakni:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>57</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi ayah dan ibu untuk mengasuh anaknya. Kewajiban bagi ibu adalah untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya. Sedang kewajiban bagi ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa “Penggugat rekonsvansi meminta sebagai pemegang hak *hadānah* untuk anaknya oleh karenanya majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi”.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa “Tidak mungkin tergugat rekonsvansi bisa mengasuh anak tersebut karena keberadaannya di luar negeri”. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam

<sup>57</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 57.

Syafi'i bahwa yang berhak atas *ḥaḍānah* dalam keadaan pindah tempat adalah ayah. Begitu pula dalam pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa bila melakukan pindah tempat adalah ayah, maka ibu lebih berhak atas *ḥaḍānah*. Bila ibu yang pindah tempat ke tempat dilaksanakan perkawinan, ibu yang berhak, tetapi bila pindah ke tempat lain, ayahlah yang berhak.<sup>58</sup> Dari pendapat tersebut, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ibu tidak dapat melakukan *ḥaḍānah* dikarenakan keberadaannya di luar negeri adalah sebagaimana pada pendapat para ulama apabila ibu berpindah tempat maka hak *ḥaḍānah* adalah ayah.

Pada pertimbangannya majelis hakim menggunakan Pasal 105 huruf (a) KHI yang merupakan dasar hukum dari keberlakuan hak *ḥaḍānah* terhadap ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*. Namun fakta yang ada, bahwa ibu dalam hal ini tidak dapat melakukan *ḥaḍānah* dikarenakan keberadaannya di luar negeri serta adanya fakta bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang baik dalam asuhan ayahnya, sehingga majelis hakim memberi penetapan bahwa hak *ḥaḍānah* anak jatuh kepada ayah.

Dalam Islam, penemuan hukum ini disebut dengan ijtihad. Penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Hakim adalah mujtahid pada zaman sekarang yang tugasnya menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>59</sup> Sehingga, penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI serta

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 332.

<sup>59</sup> Rizki Pradana Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif *Maqashid Syariah*," *Teraju*, Vol. 2, no. 1 (2020): 96.

disandingkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim dapat melakukan ijtihad atau penemuan hukum supaya dalam putusannya nanti dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam perkara Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp menetapkan bahwa ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* serta mencabut hak *ḥaḍānah* ayah terhadap anak. Dalam pertimbangan hakim sebagaimana telah disebutkan dalam bab III, pada dasarnya terdapat beberapa point yang menjadi kunci hakim dalam menetapkan pencabutan hak *ḥaḍānah*.

Pada pertimbangannya, majelis hakim memutus dengan putusan *verstek* sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat maupun wakilnya selama persidangan. Dalam pertimbangan hakim lainnya juga disebutkan bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati penggugat agar gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan, serta pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa tidak dapat dilakukannya proses mediasi dan tidak dapat mendengar jawaban dari tergugat karena ketidakhadirannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 yang mana merupakan suatu perintah untuk melakukan mediasi terhadap kedua golongan yang bertikai:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنُ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنُ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu,

sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).<sup>60</sup>

Pada pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, menunjukkan bahwa “Penggugat tidak diberikan akses yang memadai oleh tergugat untuk berinteraksi dengan anaknya tersebut sesuai dengan amanat dalam pertimbangan putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 06 Mei 2020”. Bahwa berdasarkan ini pula majelis hakim menetapkan dalam putusannya untuk mencabut hak *ḥaḍānah* anak dari ayah dan memindahkannya kepada ibu.

Dalam Islam, mengenai hak berkunjung dijelaskan oleh beberapa pendapat ulama. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang memberikan putusan untuk mencabut hak *ḥaḍānah*, dikarenakan ayah yang menghalang-halangi ibu untuk bertemu dengan anaknya. Menurut Hanafiyah, ayah berhak melihat anak dengan cara ia dikeluarkan ke tempat yang memungkinkan ayah melihatnya setiap hari. Bila anak bersama ayah, ibu juga berhak melihatnya dengan cara yang sama, minimal seminggu sekali. Begitu pula dengan pendapat ulama lainnya, menurut Malikiyah, bila anak masih kecil hak ayah atau ibu melihat sekali dalam sehari, bila sampai pada usia belajar ibu sekali seminggu dan ayah berhak memperhatikan anaknya. Begitu pula menurut Syafi’iyah bahwa pada usia *tamyiz* ibu tidak boleh dihalangi mengunjungi anak.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 516.

<sup>61</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 236.

Pada pertimbangannya, majelis hakim menggunakan pasal 105 huruf (a) KHI dalam menetapkan pencabutan hak *ḥaḍānah*. Pasal ini merupakan dasar dari hukum dimana ibu berhak mendapat hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan kandungan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Dawud).

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa dalam hal terjadi perceraian, ibu berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* selama ibu tersebut belum lagi menikah. Namun sebagaimana dalam salah satu keterangan saksi saat persidangan disebutkan bahwa ibu selaku pemegang *ḥaḍānah* telah menikah lagi dengan orang lain. Dalam kesaksiannya tersebut juga diperoleh informasi bahwa suami yang baru dari ibu anak tersebut memiliki perangai yang baik. Sehingga ketentuan bahwa ibu pemegang hak *ḥaḍānah* belum menikah lagi adalah tidak mutlak. Jika suami yang baru tersebut memiliki perangai yang baik, dan

menunjukkan perhatian yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak,<sup>62</sup> maka tidak perlu dikhawatirkan mengenai hak *ḥaḍānah* anak tersebut, dan ibu tetap dapat menjadi pemegang hak *ḥaḍānahnya*.

### C. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

Analisis perbandingan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim pada dua sumber primer dari segala hal baik dari segi perbedaan maupun persamaannya. Pada dasarnya, analisis perbandingan yang digunakan adalah untuk mencari jawaban mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena tersebut.<sup>63</sup> Kedua putusan yang mana berperan sebagai sumber primer ini merupakan putusan yang saling berkaitan, dimana putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan putusan penetapan hak *ḥaḍānah* dan putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan putusan pencabutan hak *ḥaḍānah* atas ayah yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan putusan terkait perkara cerai gugat dimana pihak penggugat selaku ibu anak mengajukan gugatan cerai kepada pihak tergugat selaku ayah anak. Dalam jawabannya,

---

<sup>62</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 102.

<sup>63</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 84.

pihak tergugat kemudian mengajukan gugatan rekonvensi untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*. Penetapan ayah sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* didasari oleh beberapa pertimbangan diantaranya adalah terkait ketidakmampuan ibu untuk mengasuh anaknya karena keberadaannya yang jauh dengan anak. Selain itu sebagai pertimbangan lainnya adalah dengan melihat pada sisi kedekatan anak dengan ayahnya yang mana selama ibu bekerja di luar negeri, anak diasuh oleh ayahnya dan hingga saat ini berada dalam kondisi yang baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini merupakan hubungan sebab akibat sebagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan hakim hingga dalam amar putusannya majelis hakim menetapkan hak *ḥaḍānah* jatuh kepada ayah.

Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp merupakan gugatan terkait perkara pencabutan hak *ḥaḍānah* yang diajukan oleh ibu anak. Penetapan pencabutan hak *ḥaḍānah* terhadap ayah ini didasari oleh beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah ayah yang kerap kali menghalang-halangi akses ibu untuk dapat bertemu dengan anaknya. Selain itu pula sebagai pertimbangan bahwasannya ibu berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) KHI. Hal ini sebagai bentuk dari hubungan sebab akibat hingga dalam amar putusannya majelis hakim menetapkan untuk mencabut hak *ḥaḍānah* anak terhadap ayah dan menetapkan ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*.

Selain analisis terhadap berbagai faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena tersebut, dalam analisis perbandingan perlu melihat pula

dari sisi persamaan serta perbedaan keduanya. Perihal persamaan diantara kedua putusan adalah terakait subjek yang sama dalam putusan tersebut. Baik dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp maupun Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp subjek atau pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat adalah orang atau pihak yang sama. Selain itu, anak yang ditetapkan hak *hadānah* merupakan anak yang sama dimana anak tersebut merupakan anak kandung dari penggugat dan tergugat yang dikategorikan sebagai anak belum *mumayyiz*.

Selanjutnya, menilik persamaan dari segi substansi pertimbangan hakim kedua putusan adalah perihal pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim keduanya. Dalam pertimbangan hakim baik putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp maupun Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp, majelis hakim menggunakan dasar hukum primer yang sama yakni Pasal 105 huruf (a) KHI. Hal yang melatar belakangi penggunaan pasal yang sama sebagai dasar penetapan dalam putusan tersebut adalah usia anak tergugat dan penggugat yang mana anak tersebut termasuk ke dalam kategori anak belum *mumayyiz*. Pada saat putusan penetapan hak *hadānah*, usia anak adalah 6 tahun dan pada saat putusan pencabutan hak *hadānah* usia anak adalah 9 tahun. Berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI, usia anak belum *mumayyiz* adalah 12 tahun. Sehingga pasal 105 huruf (a) digunakan sebagai dasar dalam penetapan hak *hadānah* ini.

Selanjutnya, analisis perbandingan pertimbangan hakim dari segi perbedaan keduanya adalah bahwa pada putusan Nomor

6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, penetapan hak *ḥaḍānah* anak adalah berdasarkan gugatan yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan melihat pada bukti serta keterangan saksi dari kedua belah pihak sehingga dalam amar putusannya menetapkan ayah sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*, sedangkan pada putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp, putusan pencabutan hak *ḥaḍānah* ini diputus dengan *verstek*. Akibatnya, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak dapat mendengar jawaban tergugat. Akibat dari itu pula bahwa proses mediasi sebagai upaya perdamaian dalam proses persidangan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data dan fakta hukum dalam pertimbangan hakim yang telah peneliti uraikan, yang menjadi fokus utama dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp adalah menetapkan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz*. Pada putusan ini, jatuhnya hak *ḥaḍānah* anak kepada pihak ayah didasari oleh fakta hukum yang ada bahwa ibu yang seharusnya menjadi pemegang hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal mengasuh anaknya. Hal ini disebabkan karena keadaan ibu yang terikat dengan pekerjaan sehingga mengharuskannya untuk tinggal di luar negeri. Majelis hakim mempertimbangkan ketidakhadiran ibu inilah dalam hal mengasuh dan merawat anak untuk menetapkan hak *ḥaḍānah* jatuh pada ayah.

Hal terpenting dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini majelis

hakim tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan anak secara fisik saja, namun juga dari segi mental anak. Selama anak dalam asuhan ayahnya, anak sudah sangat dekat secara emosional dengan ayahnya. Hal ini juga memperkuat pertimbangan hakim untuk menetapkan *ḥaḍānah* anak kepada ayah.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp yang memberikan penetapan bahwa hak *ḥaḍānah* jatuh kepada ibu serta mencabut hak *ḥaḍānah* anak dari ayah, di latar belakang oleh sikap dari ayah anak selaku pemegang hak *ḥaḍānah* yang kerap kali menghalang-halangi atau menyulitkan untuk ibu dapat bertemu dengan anaknya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam putusan penetapan hak *ḥaḍānah*, serta bertentangan pula dengan undang-undang. Dalam menetapkan putusan pencabutan hak *ḥaḍānah* ini, majelis hakim menggunakan Pasal 105 huruf (a) KHI yang digunakan sebagai alasan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah* anak yang memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam pertimbangannya pula, majelis hakim menggunakan beberapa bukti berupa bukti surat serta keterangan saksi untuk dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan, diantaranya adalah fakta mengenai tidak diberikannya akses yang memadai kepada ibu anak untuk berinteraksi dengan anaknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum positif. Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp juga telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 105 (a) KHI serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Pada putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp menyatakan bahwa ibu tidak dapat melakukan *ḥaḍānah* karena keberadaannya di luar negeri. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanafi mengenai hak bagi pemegang *ḥaḍānah* apabila salah satu dari mereka berpindah tempat. Begitu pula dalam putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp yang menggunakan pasal 105 (a) KHI sebagai dasar penetapan pencabutan hak *ḥaḍānah* dinilai sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hadits riwayat Abu Dawud yang menerangkan bahwa ibu lebih berhak menerima hak *ḥaḍānah* anak.


3. Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp memiliki subjek hukum sama dengan fokus perkara yang berbeda. Dalam analisis perbandingan pada pertimbangan hakim, kedua putusan sama-sama menyatakan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk mendapat hak *ḥaḍānah* sehingga dipindahkan kepada pihak yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah*. Pada putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp menetapkan hak *ḥaḍānah* pada ayah dimana seharusnya hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Pada putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp mencabut hak *ḥaḍānah* dari ayah dan menetapkan hak *ḥaḍānah* pada ibu sebagaimana dalam pasal 105 huruf (a) KHI bahwa ibu berhak mendapat hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan serta pemaparan pada uraian-uraian diatas, saran peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan hak *ḥaḍānah* setelah perceraian orang tua, merupakan salah satu langkah pencegahan akan terjadinya penelantaran anak. Penetapan hak *ḥaḍānah* ini akan memberikan kepastian hukum bagi kepengasuhan anak yang terdampak perceraian orang tuanya. Sehingga, apabila perihal hak *ḥaḍānah* tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka perlu diselesaikan di pengadilan. Majelis hakim akan memutus perkara tersebut dengan memperhatikan tiga unsur penegakan hukum diantaranya asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

2. Pemegang hak *ḥaḍānah* dalam melaksanakan kewajiban terhadap anaknya harus pula memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak memiliki hak *ḥaḍānah* untuk ikut mengasuh dan mendidik anak. Karena bagaimanapun kedua belah pihak orang tua, baik ayah atau ibu tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anaknya. Sehingga hendaknya kedua belah pihak saling berlapang dada dan bekerja sama demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
3. Perkara hak *ḥaḍānah* merupakan salah satu perkara yang cukup sensitif karena terkait dalam perkara ini, majelis hakim harus menimbang putusan demi kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga, apabila dalam hal ini orang tua pemegang hak *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pencabutan hak *ḥaḍānah* perlu dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bin Al-Gharabali. *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Al-Fazh Al-Taqrīb*. Mesir: Addarul Alamiyyah, t.t.
- Alawiyah, Hapizah. “Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anti, Indah Hartami. *Analisa Perancang Sistem*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arsip Pengadilan Agama Cilacap. *Putusan Perkara Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp*.
- . *Putusan Perkara Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp*.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2023.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-14. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* Vol. 7, no. 1 (2020): 23.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cet. ke-1. Malang: UMM Press, 2020.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ema. “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara *Haḍānah* (Studi Putusan

Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022.

Fahlevy, Muhammad Reza, dkk. “Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn).” *Al-Hikmah* Vol. 4, no. 2 (2023): 287.

Fiqri, Muhammad. “Penerapan Hak *Ḥaḍānah* Pada Anak yang Belum *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Populer* Vol. 2, no. 1 (2023): 143.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hamid, Hasmiah. “Perceraian dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, no. 4 (2018): 24.

Hidayatullah, Rizki Pradana. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif *Maqashid Syariah*.” *Teraju* Vol. 2, no. 1 (2020): 96.

Indriyani, Asit Defi. “Analisis Yuridis tentang *Ḥaḍānah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn).” *Al-Syakhshiyah* Vol. 1, no. 2 (2019): 162.

Jahar, Asep Saipudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2013.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. menggunakan pencarian dengan kata kunci: “*ḥaḍānah*,”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kompilasi Hukum Islam

Kristanti, Cyntia Yudha. “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak.” *Perspektif Hukum* Vol. 18, no. 1 (2018): 17.

Lailia, Faridatul. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Ḥaḍānah*) yang Belum *Mumayyiz* dibawah Asuhan Ayah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Mahmudah, Husnatul. “*Ḥaḍānah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2018): 77.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2005.

———. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet.

- ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardi, Oxis dan Fatmariza. “Faktor-faktor Penyebab Keterabaian Hak-hak Anak Pasca Perceraian”. *Ius Constituendum*, Vol. 6, no. 2 (2021): 188-192.
- Masadah. “*Ḥaḍānah* Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak.” *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan KeIslaman* Vol. 5, no. 2 (2020): 75–76.
- Maswandi. “Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata.” *Mercatoria* Vol. 10, no. 2 (2017): 173.
- Muhajir, Achmad. “*Ḥaḍānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *Jurnal SAP* Vol. 2 (2017): 171–72.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Munawwir, 1984.
- Mursalin, Supardi. “Hak *Ḥaḍānah* Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu).” *Mizani* Vol. 25, no. 2 (2015): 62.
- Muslikhun. “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Nasri, Khairul. “Penerapan Asas *Ius Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa *Ḥaḍānah*.” *Ijtihad* Vol. 34, no. 2 (2018): 123.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Purwaningsih, Prihatini. “Hak Pemeliharaan Atas Anak (*Ḥaḍānah*) Akibat Perceraian ditinjau dari Hukum Positif.” *Yustisi* Vol. 1, no. 2 (2014): 61.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Diedit oleh ' Lestari. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif*, Vol. 5, no. 1 (2014): 127.
- Septian, Randy, dkk. “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 4, no. 1 (2022): 845.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-22. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad; dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana,

2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Chandra, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliono, S.H., Advokat yang berkantor di Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 31-10-2012 Hari Rabu dihadapan Pejabat KUA Kawunganten dicatat dalam Akta Nikah NO.941/81/X/2012 Tgl 31-10-2012, sesuai Surat Keterangan KUA No.1.013/Kua.11.01.14/PW.01/12/2019 tgl 04-12-2019, Karena buku asli nikah hilang;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sejak Oktober 2012 sampai awal Juni 2019 dengan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul) atau Hubungan Suami Isteri, dan dikarunia 1 anak bernama Anak 6 tahun yang ikut Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, sekitar Juni 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah sering bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi berhubung Tergugat sudah menunjukkan sifat aslinya yang suka bermalas-malasan, Tergugat tidak mau bekerja;
5. Bahwa Tergugat yang meminta Penggugat bekerja di luar negeri saja dan Penggugat terpaksa karena harus membiayai rumah tangga namun Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya tetapi semua kiriman uang dihabiskan Tergugat tanpa tanggung jawab dan Tergugat tidak merasa bersalah sehingga lama kelamaan Penggugat yang bekerja terus dan Tergugat keenakan tanpa tanggung jawab apapun akibatnya terjadi pertengkaran dan dalam setiap cekcok kalau ditanyakan tanggung jawabnya, Tergugat tidak menjawab malah marah dan memaki Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa berat dan menderita tekanan batin;
6. Bahwa Karena Tergugat tidak menyadari kekurangan diri sendiri tetapi seolah-olah tetap merasa dirinya tetap benar dan tidak merasa bersalah sedikitpun sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus dan

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 2 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat diusir pulangkerumah orang tuanyadi Cilacap sejak Juni 2019 setelah Penggugat tidak mau bekerja ke luar negeri lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah selama 6 bulan danTergugat tidak memberi nafkah wajib lahir batin;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup damai lagi dan sudah tidak ada kebulatan tekad untuk hidup bersama secara rukun harmonis dan bertanggung jawab dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah;

8. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Kuasa Hukumnya berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukanGugatanPerceraianinisesuaidengan yang diatur dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinanPasal 19 huruf junctoKompilasiHukum Islam Pasal 116 huruf.

Berdasarkan alasan dan dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menentukan besarnya biaya perkara ini danpembebanannya kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi, dengan menunjuk Hakim

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 3 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama Drs. H. Moh. Suhadak, MH, namun usaha yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas-tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur atau terlampau dini untuk diajukan, oleh karena :

A. Bahwa apabila dicermati tanpa membenarkan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah selama 6 bulan ;

B. Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2019 karena Penggugat diusir oleh Tergugat adalah tidak benar, faktanya adalah pada bulan Juni 2019 Penggugat masih bekerja sebagai TKW di luar negeri (Singapura), kemudian pada bulan Nopember 2019 Penggugat telah pulang ke Indonesia lalu masih tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan masih berhubungan sbagaimana layaknya suami istri. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan sudah hidup berpisah selama 6 bulan sejak bulan Juni 2016 adalah bohong dan terlalu mengada-ada.

C. Bahwa setelah kepulangan Penggugat, masih dalam bulan yang sama yaitu Nopember 2019, Penggugat pulang kerumah orang tuanya bukan karena diusir oleh Tergugat, melainkan atas kemauannya sendiri karena sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat prematur dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 4 dari 24



mohon untuk ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontsvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon apa yang oleh Tergugat telah diuraikan dalam Eksepsi, dianggap termuat pula dalam pokok perkaranya.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa atas posita gugatan Penggugat angka 1 dan 3 adalah *benar*, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa atas posita gugatan Penggugat poin 2 adalah *benar*, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sampai bulan Nopember 2019.
5. Bahwa atas posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan kami ditolak, oleh karena :
  - pada bulan Juni 2015 Penggugat berada di Singapura untuk bekerja sebagai TKW, bagaimana mungkin terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - sebagai suami, Tergugat adalah orang yang rajin bekerja dan bertanggung jawab, meskipun Tergugat bekerja sebagai sopir dan membantu usaha orang tua dalam mengelola penggilingan padi, sehingga penghasilan yang didapat oleh Tergugat dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
6. Bahwa atas posita gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar dan kami ditolak, karena selain tekun dalam bekerja, Tergugat sebagai suami adalah orang yang sangat sabar ; selalu memaafkan dan tidak pernah memperlakukan kesalahan dan kekeurangan Penggugat, justru Penggugatlah yang merasa kurang bersyukur atas penghasilan Tergugat, sehingga memaksa Tergugat agar mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, bahkan selama Penggugat bekerja di luar negeri Tergugat tidak pernah mengandalkan uang kiriman Tergugat, sehingga selama Penggugat bekerja Tergugatlah yang membiayai dan memenuhi kebutuhan anaknya ;

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 5 dari 24



7.-----

Bahwa atas posita gugatan Penggugat angka 6 adalah sama sekali tidak benar dan harus ditolak, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran dan tidak pernah pisah rumah sebagaimana yang di dalilkan Penggugat. Bahkan pada waktu Penggugat akan berangkat ke Singapura yang terakhir pada sekitar akhir tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat juga masih tinggal bersama dan berangkatnya juga dari rumah orang tua Tergugat ;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dan percekocokan sama sekali sehingga gugatan cerai Penggugat sangat tidak beralasan, namun sebaliknya sangat menyakiti hati Tergugat dan secara psikologi sangat menekan batin Tergugat padahal sebagai suami sangat setia pada Penggugat dan anaknya yang dicintainya dan sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa Tergugat pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan uraian sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.-----

Bahwa Pengngugat Rekonpensi sangat keberatan dengan gugatan cerai dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak pernah bertengkar, dan tidak pernah pisah rumah. Bahkan Tergugat Rekonpensi sewaktu berangkat kerja lagi ke Singapura pada ahir tahun 2015 juga berangkat dari rumah orang tua Penggugat Rekonpensi,

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 6 dari 24



sehingga Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Tergugat Rekonpensi.

3.-----

Bahwa sampai kapanpun Penggugat Rekonpensi tidak ikhlas diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi karena tidak ada pertengkaran, terlebih lagi Penggugat Rekonpensi tidak ingin anak semata wayangnya yang sangat dicintainya terguncang jiwanya, karena anaknya tersebut sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga gugatan cerai dari Tergugat Rekonpensi sangat tidak berlasan dan harus ditolak.

4.-----

Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras mau bercerai tanpa penyebab dan tanpa mempertimbangkan kegoncangan jiwa dan penderitaan batin yang akan dialami anaknya, berarti Tergugat Rekonpensi benar-benar tidak menyayangi anaknya, sebagaimana faktanya :

- sejak ditinggal bekerja oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi lah yang selama ini merawat ; mengasuh serta mendidik anaknya ;
- meskipun sudah dilarang, namun Tergugat Rekonpensi tetap pergi meninggalkan anaknya pergi merantau ke Singapura ;
- pada waktu sedang dirumah, Tergugat Rekonpensi juga tidak peduli dalam mengurus anaknya ;

-----  
bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya ;

5.-----

Bahwa sebaliknya Penggugat Rekonpensi sangat sayang dan mempunyai kedekatan emosional dengan anaknya yang bernama ; Qurrotu Aqilla Istiadzah, oleh karena :

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 7 dari 24



- sejak ditinggal bekerja oleh Tergugat Rekonpensi, anaknya tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh oleh Penggugat Rekonpensi bersama dengan orang tua Penggugat Rekonpensi ;
- meskipun Penggugat Rekonpensi adalah seorang ayah namun telah pula berperan sebagai ibunya, karena Penggugat Rekonpensi yang memperhatikan dan memberi kasih sayang pada anaknya ;
- Penggugat Rekonpensi dapat mengurus dan memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut.
- terlebih Tergugat Rekonpensi saat ini berencana akan berangkat lagi bekerja di Singapura, sehingga tidak mungkin dapat mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, sehingga sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak/Hadthonah anak untuk diletakan pada Penggugat Rekonpensi.

**6.-----**

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi harus berakhir dengan perceraian, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bersedia diceraikan asalkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu memberikan hadlhonah anaknya pada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

**1.-----**

Menolak gugatan cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

**1.-----**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 8 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon untuk memberikan putusan yaitu :

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa seorang anaknya yang bernama Qurrotu Aqilla Istiadzah, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 untuk diletakan dalam pemeliharaan/ Hadlthonah Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI.**

01. Bahwa setelah membaca isi dari Eksepsi TERGUGAT dari angka No. 1 dan No.2 A.B.C yang panjang lebar ,namun isi dari materi EKSEPSI adalah tidak sesuai dengan makna Eksepsi itu sendiri vide Pasal 118 HIR karena isi dari Eksepsi Tergugat adalah berisi Materi Pokok Perkara oleh karena dengan tidak perlu memperhatikan lebih lanjut Eksepsi Tergugat, maka Eksepsi yang menyimpang dari makna HIR dapat dikesampingkan dan tidak perlu dibahas lagi sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapi.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa PenggugatmenolakdengantegasseluruhdalilidaliITERGUGAT kecuaiataspengakuan yang jelasdantegas.

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 9 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Jawaban/Tanggapan dari Tergugat ,maka Penggugat akan memberi Replik Pokok Perkara dibawah ini.
3. Bahwa Jawaban No.4 dari TERGUGAT ,maka Penggugat tetap berpendapat dan yakin sesuai dengan dalil gugat posita Penggugat.
4. Bahwa Jawaban No.5 dari Tergugat adalah tidak benar, karena sejak menikah , Tergugat sudah menunjukkan tabiat aslinya yang malas kerja ,sehingga Penggugatlah yang terpaksa bekerja ke Singapura dan kalau Tergugat rajin bekerja sebagai Supir membantu usaha orang tua di penggilingan padi dan mempunyai penghasilan dan bertanggung jawab seperti Jawaban Tergugat ,maka PENGGUGAT tidak perlu bekerja ke luar negeri membiayai rumah tangga .
5. Bahwa Jawaban No.6 dari Tergugat adalah tidak benar dan Cuma alasan membenarkan diri sendiri.
6. Bahwa Jawaban No.7. dari Tergugat adalah tidak benar karena Tergugat mendalilkan tidak ada pertengkaran / cekcok dengan Penggugat, bahwa bukti adanya pertengkaran / cekcok antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sendiri secara menyakinkan pada waktu sidang tanggal 18-12-2019 dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Penggugat telah menunjukkan emosi kekesalannya kepada Tergugat yang menghalang-halangi gugatan cerai pada hal sama sama sudah disepakati dan Tergugat beremosi labil dan mudah berubah-ubah pikiran dan tidak berprinsip teguh sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik, demikian juga pada waktu sidang Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Cilacap ternyata antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai/ deadlock dan kemudian setuju melanjutkan proses gugatan cerai ini.
7. Bahwa Jawaban Tergugat No.8 adalah hanya pencitraan diri seolah olah TERGUGAT tidak berdosa / bersalah melainkan menimpakan kesalahan dan kejelekan kepada Penggugat.

#### **DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Tegas menyatakan Menolak Semua Gugatan Rekonpensi yang diajukan

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 10 dari 24



Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan tidak ada yang dikecualikan.

2. Bahwa setelah membaca isi Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, maka sebenarnya sebagian besar dari dalil dalil Gugatan Rekonpensi seperti No. 2, No.3, No.4., harusnya cukup dimasukan dalam Dalil Dalil Posita di DALAM POKOK PERKARA saja sesuai dan berdasarkan Pasal 132a HIR .

Sebab Gugatan POKOK PERKARA NO.6192/Pdt.G/2019/PA Clp adalah Gugatan Cerai.

Sehingga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mensplit / memecahkan Gugatan Hadonah anak dalam Gugatan Rekonpensi tersendiri adalah keliru.

3. Bahwa Bukti yang menjadi kekeliruan Gugatan Rekonpensi adalah pernyataan Kalimat Tergugat yang menyatakan : 'Bahwa Tergugat pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain , maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan uraian sebagai berikut:" (Kalimat ini ada pada halaman 3 Tergugat).
4. Bahwa bukti kekeliruan dan ketidak sinkronan ada pada Jawaban No.6 dari Gugatan Rekonpensi yang berbunyi sbb: " Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus berakhir dengan perceraian, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bersedia diceraikan asalkan tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu memberikan hadhonah anaknya pada Penggugat Rekonpensi."
5. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi pada no.6 adalah sudah setuju dengan gugatan cerai atau sudah setuju bercerai dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak perlu mengajukan Gugatan Rekonpensi Hadonah anak yang bernama Qurrotu Aqilla Istiadzah berusia 6 tahun melainkan cukup mengajukan permintaan / permohonan hadhonah anak tersebut DALAM POKOK PERKARA saja kepada Majelis Hakim sesuai makna dan tujuan Pasal 132a HIR.

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 11 dari 24



6. Bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan ini menyatakan keberatan dengan Gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Hadonah anak yang bernama Qurrotu Aqilla Istiadzah berusia 6 tahun karena anak tersebut sengaja ditahan oleh Penggugat Rekonpensi untuk dijadikan bargaining tawar menawar dan meminta uang perawatan anak sewaktu Penggugat Kompensi bekerja di luar negeri, dan juga bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjamin Hadonah anak yang bernama Qurrotu Aqilla Istiadzah berusia 6 tahun ada di ibunya / Penggugat Kompensi.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Penggugat Kompensi dengan Kuasa Hukumnya dengan ini memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.6192/Pdt.G/2019/ PA.Clp untuk mengabulkan Gugatan Cerai ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

**Dalam Jawaban / Eksepsi.**

1. Menolak Seluruh Jawaban/Eksepsi dari Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara.**

2. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.

**Dalam Gugatan Rekonpensi.**

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat.
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat adalah Kabur / obscur libel.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat Rekonpensi memohon untuk mengabulkan permintaan Hadonah anak yang bernama Qurrotu Aqilla Istiadzah berusia 6 tahun kepada Penggugat Kompensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk PENGUGAT tertanggal 15 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazzegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kawunganten Kab cilacap Nomor .941/81/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 12 dari 24



nazzegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing masing bernama:

1. Saksi I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Juni 2019 , saksi sudah tidak melihat Penggugat berada dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berangkat lagi ke Luar Negeri;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi , Tergugat tidak mau bekerja ;
- Bahwa selama pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. saksi II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 13 dari 24



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak juni 2019 saksi sudah tidak melihat pengugat berada dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saksi Penggugat sekarang berada di luar Negeri;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan nafkah;
- Bahwa Penggugat selama pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. saksi I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Juni 2019 , saksi sudah tidak melihat Penggugat berada dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berangkat lagi ke Luar Negeri;

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 14 dari 24



- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi , Tergugat tidak mau bekerja ;
  - Bahwa selama pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi;
  - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. saksi II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak juni 2019 saksi sudah tidak melihat pengugat berada dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saksi Penggugat sekarang berada di luar Negeri;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan nafkah;
- Bahwa Penggugat selama pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 15 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat, yang terurai dalam eksepsinya majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah masuk pada pokok perkara, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cilacap secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copy Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kawunganten Kab cilacap

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 16 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor .941/81/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, serta keterangan saksi saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan cerai gugat karena Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya tetapi semua kiriman uang dihabiskan Tergugat tanpa tanggung jawab dan Tergugat tidak merasa bersalah sehingga lama kelamaan Penggugat yang bekerja terus dan Tergugat keenakan tanpa tanggung jawab apapun akibatnya terjadi pertengkaran dan dalam setiap cekcok kalau ditanyakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. Moh. Suhadak, MH. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Akan tetapi pada kesimpulan akhirnya Tergugat bersedia bercerai asal anaknya tetap dalam asuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya terhadap dalil dalil Penggugat, maka Majelis

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clj halaman 17 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena pengakuan tersebut terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat diatas, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil dali yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sejak Juni 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah sering bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi berhubung Tergugat sudah menunjukkan sifat aslinya yang suka bermalas-malasan, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak Juni 2019 Penggugat diusir Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sebagaimana tersebut di atas hal mana

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 18 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), maka suami istri harus memikul kewajiban luhur untuk saling menyayangi, saling percaya, saling menghormati dan saling setia antara satu dengan yang lain, adanya perpisahan rumah tersebut sejak Juni tahun 2019, telah membuktikan antara keduanya sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak? (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh maka kemungkinan pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap/perbuatan negatif agar perkawinan berakhir, (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antara suami istri akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikukuh memilih bercerai dan tidak peduli lagi terhadap Tergugat dan majelis juga tidak melihat adanya iktikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi nyata terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 19 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه الغاضى طلاقه**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clip halaman 20 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai anak, Penggugat Rekonpensi meminta sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya oleh karenanya Majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada jawaban tergugat menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi harus berakhir dengan perceraian, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bersedia diceraikan asalkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu memberikan hadlthonah anaknya pada Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya hal ini sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak 6 tahun yang ikut Penggugat Rekonpensi, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi dan selama dalam pemeliharaannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi selama ini selalu berada diluar Negeri, sementara anak tersebut dirumah bersama Penggugat Rekonpensi hingga sekarang antara Bapak dan anak sudah sedemikian

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 21 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrapnya sehingga kalau dipisahkan malah akan menjadi madlorot terhadap perkembangan jiwa anak, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak mungkin Tergugat Rekonpensi bisa mengasuh anak tersebut karena keberadaannya di luar Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan keadaan sehat jasmani dan rokhani, maka Penggugat Rekonpensi harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu kepada anak tersebut. dan jika Penggugat Rekonpensi melarang Tergugat Rekonpensi untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,-(476.000) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 22 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak binti Yuli Kurniawan, umur 6 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi (Tergugat) ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Radi Yusuf, M.H. dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Toharun, S.Ag. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Radi Yusuf, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 23 dari 24



Toharun, S.Ag. S.H.

Perincian Biaya :	
1. Pendaftaran Perkara	: Rp . 30.000,00
2. BAPP	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 360.000,00
4. PNBP. Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 476.000,00
	(476.000)

Putusan Nomor 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pencabutan hak hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK 3301096705920001, tanggal lahir, Cilacap 27 Mei 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sida Mukti RT 003/RW 007 Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Dzulkarnain, S.H. dan Achmad Sho'iman, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jl. Bima No. 78A Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, yang telah diregisterasi tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 3097/KUASA/V/2022/PA.CLP. sebagai

**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Cilacap, 12 Maret 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidaurip RT 001/RW 004 Desa Bringkeng Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 31 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinanyang sah pada tanggal 31 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 941/81/X/2012;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat,telah dikaruniai seorang anak perempuan (saat ini berusia 9 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020M bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441 H telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Perkara : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 3088/AC/2020/PA.Clptanggal 15 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 H ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H., dalam amar putusan Majelis Hakim tersebut telah menetapkan seorang anak bernama: Qurottu Aqilla Istiadzah tetap berada dalam asuhan Tergugat, namun pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 19 alinea ke-27 yang menyebutkan *"maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat) harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat) memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk bertemu kepada anak tersebut dan jika Penggugat Rekonpensi (Tergugat) melarang Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan"*;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, namun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H, yang mana Tergugat tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk ikut mengasuh, memelihara dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, sang anak memiliki keinginan yang kuat untuk ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun setiap kali Penggugat hendak menemui anak tersebut meskipun sekedar untuk meluapkan rasa rindu dan mencurahkan kasih sayangnya selalu di halang-halangi oleh Tergugat dengan dalih hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut adalah hak Tergugat sepenuhnya ;
7. Bahwa selain daripada itu, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada sang anak secara rutin, karena disamping Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat bahkan seringkali meninggalkan anaknya demi kesenangannya sendiri bermain judi sabung ayam kemudian menitipkan sang anak pada orang tua Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan Psikologi sang anak jika anak terserbut tetap diasuh oleh Tergugat (ayah kandungnya) karena sebagai pemegang hak asuh, Tergugat dirasa tidak mampu dan tidak cakap untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik, senyatanya membuat Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang anak, sehingga Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya juga tidak dapat mendidik anak dengan baik dan benar serta tidak memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak ke depan;
9. Bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka tindakan Tergugat menguasai anak dengan dalih hak asuh (*hadhanah*) jatuh pada Tergugat juga tidak dapat dibenarkan, kemudian melarang dan menghalang-halangi serta tidak memberikan akses

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesempatan) kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 menjadikan dasar Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat demi kepentingan anak di masa yang akan datang. Hal tersebut juga sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :*“Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.”* ;

10. Bahwa menurut Pasal 49 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

11. Bahwa mengingat sang anak masih belum mumayyis atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, dan juga masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, sehingga sudah sangat berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciacap untuk memberikan hak asuh (*Hadhonah*) anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka sangat berdasar apabila Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat ini diajukan untuk mencabut hak asuh anak (*Hadhanah*) pada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp tertanggal 06 Mei 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H., kemudian

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat dengan tetap memberi keleluasaan kepada ayah kandungnya untuk menemui dan berkomunikasi demi untuk memastikan perkembangan yang terbaik bagi sang anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk berkenan menerima Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini, kemudian memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak asuhanak (*Hadhanah*) bagi **Tergugat** terhadap anak bernama **xxxxxx**, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tertanggal 06 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H ;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas anak yang bernama **xxxxxx**, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) ;
4. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat** untuk menyerahkan anak yang bernama **xxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada **Penggugat**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

atau

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tersebut, serta tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara gugatannya dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiyani, NIK 3301096705920001 tanggal 25-10-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3088/AC/2020/PA.Clp. tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qurrotti Aqilla Istiadzah Nomor : AL6580466623 tanggal tujuh juni dua ribu tiga belas (27 Juni 2013) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Sutiyani No.

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3301091108200009 tanggal 07-042022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Sutiyani dan Ponijan tanggal 06 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Cilacap.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini umur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak pernah diajak Penggugat, tapi oleh Tergugat tidak boleh lama-lama;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sangat nyaman dengan Penggugat karena Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hanya masalah Penggugat pinjam anak kepada Tergugat, apabila Penggugat lama pinjam, sehingga menimbulkan keributan;
- Bahwa anak tersebut sangat krasan dengan Penggugat, karena apabila diajak pulang ketempat Tergugat, anak tersebut sering menolak dan masih ingin bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. Saksi, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Cilacap.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini umur anak sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak pernah diajak oleh Penggugat, tapi oleh Tergugat anak tersebut tidak boleh lama-lama bersama Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut sangat kerasan apabila dengan Penggugat, karena apabila diajak pulang ketempat Tergugat, anak tersebut sering menolak dan masih ingin bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

3. Saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cilacap.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur sekitar 9 (sembilan tahun) tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut pernah diasuh dan diajak oleh Penggugat, tapi oleh Tergugat anak tersebut tidak boleh lama-lama bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sangat nyaman dengan Penggugat karena Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mau membawa anak, namun oleh Tergugat dipersulit ;
- Bahwa masalah Penggugat pinjam anak kepada Tergugat, namun apabila Penggugat lama pinjam Tergugat marah kepada Penggugat sehingga menimbulkan keributan;
- Bahwa anak tersebut sangat kerasan apabila bersama dengan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena apabila diajak pulang ketempat Tergugat, anak tersebut sering menolak dan masih ingin bersama dengan Penggugat, sampai anak tersebut diseret oleh Tergugat, dan Tergugat sangat membatasi waktu untuk bermain dengan Penggugat;

- Bahwa yang Tergugat suka mengantar anak tersebut ke sekolah, karena sekolahnya dekat dengan rumah Tergugat ;
- Bahwa kalau hari-hari libur anak tersebut sering bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tidak bekerja dan selalu di rumahnya;
- Bahwa Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan masih ikut dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi perangai suami Penggugat yang sekarang baik, karena saya sering melihat anak Penggugat yang tersebut berada bersama Penggugat, Penggugat suka mengajak anak tersebut jalan-jalan bareng dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat perangnya baik, tidak pernah mabok, dan Penggugat bersifat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat kerjanya berjualan kecil-kecilan di rumahnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya telah dapat dibuktikan maka mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatannya, kemudian mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan tersebut meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat), bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai), bukti surat P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.6 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cilacap) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **xxxxxx**, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun) dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tanggal 6 Mei 2020, serta hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Tergugat mantan suami penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat) dalam huruf c diketahui bahwa Tergugat tidak akan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat yang mempersulit Penggugat untuk berinteraksi dengan anaknya dan apabila anaknya tersebut berada di tempat Penggugat tidak lama-lama karena Tergugat merasa yang mempunyai hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut. Selain itu Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya serta berakhlak baik yang tidak akan merusak masa depan anaknya tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dahulu telah dikaruniai seorang anak perempuan **xxxxxx**, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun);
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap terhitung tanggal 06 Mei 2020;

- Dalam Putusan Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap anak bernama Qurottu Aqilla Istiadzah ditetapkan dalam asuhan Tergugat;
- Penggugat tidak diberikan akses yang memadai oleh Tergugat untuk berinteraksi dengan anaknya tersebut sesuai dengan amanat dalam pertimbangan Putusan Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang tersebut dimuka selaras dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh/pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama xxxxxx, yang lahir di Cilacap pada tanggal 20 April 2013 (saat ini berusia 9 tahun) yang semula dalam Putusan Nomor : 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 06 Mei 2020 ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat dicabut dan selanjutnya Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Qorottu Aqilla Istiadzah, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun), serta Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Mencabut hak asuh anak (*Hadhanah*) atas anak bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) dari **Tergugat** sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/2019/PA.Clp. tertanggal 06 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1441H;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) atas anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun);
4. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat** untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2013 (umur 9 tahun) kepada **Penggugat**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sakdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Wan Ahmad, M.H.** serta **Drs. H. Makmun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misyanta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Sakdullah, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wan Ahmad, M.H.

Drs. H. Makmun, M.H.  
Panitera Pengganti,

Misyanta. SH.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	560.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2022/PA.Clp

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tasya Putri Latifah
2. NIM : 1917302138
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Banteng Loreng No. 05 RT 003/RW  
001, Padangjaya, Majenang, Cilacap
5. Nama Ayah : Arif Budiman, S.Ag.
6. Nama Ibu : Siti Nurrohayani, S.Pd.AUD.

### B. Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah 03 Padangjaya Majenang
2. SD Negeri 01 Sindangsari Majenang
3. MTs Muhammadiyah Majenang
4. MA WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
5. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Purwokerto, 05 September 2023



Tasya Putri Latifah